



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2021 - 2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2021 - 2041;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
18. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
19. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
20. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
21. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
23. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

24. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
25. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
26. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
27. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara; (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5574);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6615);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

51. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
58. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar, dan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
60. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Subtansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

61. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1159);
62. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 05);
63. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021-2041.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disebut RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRWK adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin.

9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Tertib Tata Ruang.
14. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
16. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
17. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional.
19. Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disebut IPA adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
21. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
22. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
23. Badan Air dengan kode BA adalah kumpulan air yang besarnya, antara lain, bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungannya, curah hujan, suhu dan sebagainya, misalnya sungai, rawa, danau, laut dan samudra.

24. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas dan penyediaan tata air dan kelancaran serta ketertiban pengaturan dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
25. Kawasan Cagar Budaya dengan kode CB adalah zona peruntukan ruang dengan batas-batas keruangan dari warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan atau pemberian status dan register sesuai kebutuhan untuk kepentingan perlindungan dalam upaya pelestariannya dalam pengertian yang luas.
26. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
27. Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Kawasan RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
28. Rimba Kota dengan kode RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang ompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai Rimba Kota oleh pejabat yang berwenang.
29. Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
30. Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
31. Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
32. Taman RT dengan kode RTH-6 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.

33. Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
34. Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama.
35. Kawasan Permukiman adalah kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
36. Kawasan Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang memwadhahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
37. Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, dan fasilitas umum/ sosial pendukungnya.
38. Kawasan Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan, pelayanan publik dan perkantoran swasta sebagai tempat bekerja, tempat berusaha, dan dilengkapi dengan fasilitas umum dan sosial pendukungnya.
39. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan kode FUS adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.
41. Kawasan Pertanian dengan kode PT adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
42. Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk tanaman pangan.

43. Kawasan Peternakan dengan kode P4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
44. Kawasan Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
45. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
46. Kawasan Infrastruktur Perkotaan dengan kode IR adalah peruntukan tanah di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai prasarana, sarana dan tempat untuk persampahan, air limbah, air minum, telekomunikasi dan instalasi kepentingan publik perkotaan lainnya.
47. Kawasan Pembangkitan Listrik dengan kode PTL adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik.
48. Kawasan Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan dan kepentingan transportasi dan perhubungan darat, laut, dan udara pada skala pelayanan nasional dan provinsi dan jasa pelayanan transportasi yang mendukung.
49. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya berupa ruang terbuka di wilayah kota atau kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air. RTNH juga memiliki fungsi ekologis, ekonomis, arsitektural, dan darurat.
50. Kawasan Campuran dengan kode C adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa; perumahan dan perkantoran; perkantoran dan perdagangan/jasa.
51. Pusat Pelayanan Kota, yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota atau regional.
52. Sub Pusat Pelayanan Kota, yang selanjutnya disebut SPPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, atau administrasi yang melayani Bagian Wilayah Perkotaan.

53. Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya disebut PPL merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial atau administrasi lingkungan permukiman pada skala pelayanan kecamatan, kelurahan dan rukun warga.
54. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatas kanan dan kiri oleh garis sempadan.
55. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
56. Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kota, dan masyarakat.
57. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
58. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
59. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
60. Usaha Mikro Dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang usaha mikro, kecil dan menengah.

## Pasal 2

Rencana tata ruang wilayah kota memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah kota;
- b. rencana Struktur Ruang wilayah kota yang meliputi rencana sistem pusat pelayanan dan rencana sistem jaringan prasarana;
- c. rencana Pola Ruang wilayah kota yang meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya, termasuk rencana penyediaan ruang terbuka hijau;
- d. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
- e. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kota yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;
- f. kebijakan pengembangan kawasan strategis kota;
- g. kebijakan pengembangan wilayah kota;
- h. peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air; dan
- i. rencana penyediaan dan pemanfaatan:

1. ruang terbuka hijau publik dan pendistribusiannya;
2. ruang terbuka hijau privat;
3. ruang terbuka nonhijau;
4. prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
5. ruang evakuasi bencana.

## BAB II PENATAAN RUANG

### Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan RTRWK Banjarmasin Tahun 2021-2041.

### Pasal 4

RTRWK Banjarmasin Tahun 2021-2041 mengacu pada:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- b. RTR pulau/kepulauan;
- c. RTR KSN; dan
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

### Pasal 5

RTRWK Banjarmasin Tahun 2021-2041 memperhatikan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi;
- b. rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi;
- c. rencana pembangunan jangka panjang daerah kota;
- d. rencana pembangunan jangka menengah daerah kota;
- e. perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang kota;
- f. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
- g. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- h. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- i. kondisi dan potensi sosial Masyarakat;
- j. neraca penatagunaan tanah dan neraca penatagunaan sumber daya air;
- k. pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; dan
- l. kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis.

### Pasal 6

RTRWK Banjarmasin Tahun 2021-2041 menjadi acuan untuk:

- a. penyusunan RDTR Kota Banjarmasin;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;

- d. pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah kota;
- e. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang wilayah di Daerah;
- f. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- g. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH**

**Pasal 7**

- (1) Ruang lingkup wilayah administrasi penataan ruang wilayah meliputi wilayah daratan seluas 9.847 (sembilan ribu delapan ratus empat puluh tujuh) hektar.
- (2) Wilayah administrasi penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbatasan wilayah:
  - a. sebelah utara dengan Kabupaten Barito Kuala;
  - b. sebelah timur dengan Kabupaten Banjar;
  - c. sebelah barat dengan Kabupaten Barito Kuala; dan
  - d. sebelah selatan dengan Kabupaten Banjar.
- (3) Ruang lingkup wilayah administrasi penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 5 Kecamatan, dengan luasan sebagai berikut:
  - a. Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan luas wilayah 665 (enam ratus enam puluh lima) hektar terdiri atas Kelurahan Kelayan Luar, Kelayan Luar Pekapuran Laut, Kertak Baru Ilir, Mawar, Kertak Baru Ulu, Sungai Baru, Gadang, Melayu, Antasan Besar, Seberang Mesjid, Teluk Dalam dan Pasar Lama;
  - b. Kecamatan Banjarmasin Utara dengan luas wilayah 2.348 (dua ribu tiga ratus empat puluh delapan) hektar terdiri atas Kelurahan Antasan Kecil Timur, Sungai Jingah, Surgi Mufti, Pangeran, Sungai Miai, Kuin Utara, Alalak Selatan, Sungai Andai, Alalak Utara dan Alalak Tengah;
  - c. Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan luas wilayah 3.829 (tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan) hektar terdiri atas Kelurahan Pemurus Dalam, Tanjung Pagar, Basirih Selatan, Pemurus Baru, Mantuil, Kelayan Tengah, Kelayan Dalam, Kelayan Timur, Kelayan Barat, Pekauman, Murung Raya dan Kelayan Selatan;
  - d. Kecamatan Banjarmasin Barat dengan luas wilayah 1.305 (seribu tiga ratus lima) hektar terdiri atas Kelurahan Teluk Tiram, Basirih, Telawang, Telaga Biru, Pelambuan, Belitung Selatan, Belitung Utara, Kuin Cerucuk dan Kuin Selatan; dan
  - e. Kecamatan Banjarmasin Timur dengan luas wilayah 1.689 (seribu enam ratus delapan puluh sembilan) hektar terdiri atas Kelurahan Pemurus Luar, Pekapuran Raya, Karang Mekar, Kebun Bunga, Kuripan, Sungai Lulut, Sungai Bilu, Pengambangan dan Banua Anyar.

- (4) Dalam hal luas wilayah daratan Kota Banjarmasin telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.
- (5) Wilayah administrasi Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN

### Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota

#### Pasal 8

Penataan ruang Kota Banjarmasin bertujuan untuk :

- a. mewujudkan Kota Banjarmasin sebagai gerbang Pulau Kalimantan;
- b. pusat perkotaan inti metropolitan Banjarbakula; dan
- c. penyangga rencana ibukota negara yang berkarakter dan berkelanjutan berdasarkan potensi unggulan daerah.

### Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

#### Paragraf 1 Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota

#### Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), terdiri atas:
  - a. pengembangan Kota Banjarmasin sebagai gerbang Pulau Kalimantan, pusat perkotaan inti metropolitan Banjarbakula, dan penyangga rencana ibukota negara;
  - b. pengembangan Kota Banjarmasin yang berkarakter;
  - c. pengembangan Kota Banjarmasin yang berkelanjutan; dan
  - d. pengembangan Kota Banjarmasin berdasarkan potensi unggulan daerah.

Paragraf 2  
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 10

- (1) Strategi pengembangan Kota Banjarmasin sebagai gerbang Pulau Kalimantan, pusat perkotaan inti metropolitan Banjarbakula, dan penyangga rencana ibukota negara, terdiri dari:
- a. strategi pengembangan sistem pusat pelayanan perkotaan dan fungsi kegiatan wilayah Pulau Kalimantan, pusat perkotaan metropolitan Banjarbakula dan penyangga ibukota negara, meliputi:
    1. pengembangan fasilitas ekonomi, umum dan sosial kota yang representatif sebagai pusat pelayanan berskala nasional dan internasional;
    2. pengembangan jaringan infrastruktur terpadu dan berkelanjutan dalam skala kota, regional atau wilayah dan nasional;
    3. penetapan sistem perkotaan yang terdiri dari pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan dalam upaya pemerataan pengembangan wilayah kota; dan
    4. pengembangan perdagangan jasa, sarana prasarana umum, ruang terbuka publik dan jalur pejalan kaki dengan jangkauan pelayanan efektif.
  - b. strategi peningkatan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem sirkulasi kota yang optimal, meliputi:
    1. pengembangan jaringan jalan secara berhirarki dengan mengutamakan peningkatan akses yang setara antara koridor utara ke selatan dan koridor timur ke barat, melalui penyediaan jaringan jalan lingkaran luar dan lingkaran dalam Kota Banjarmasin;
    2. peningkatan kapasitas jaringan jalan terutama pada jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder yang mendorong interaksi kegiatan antar wilayah kota dan memudahkan pergerakan;
    3. peningkatan pelayanan jaringan transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan, melalui rekayasa simpang, mengurangi hambatan samping, penyediaan ruang parkir dan pengendalian pembatasan parkir tepi jalan;
    4. pengembangan sistem jaringan transportasi sungai dan dermaga untuk meningkatkan pergerakan melalui angkutan sungai dan integrasi antar moda;
    5. peningkatan pelayanan rute angkutan umum, angkutan pelajar, angkutan wisata sungai dan angkutan khusus lainnya;
    6. pengembangan sistem pelayanan transportasi dan prasarana sarana transportasi kota yang terhubung dengan sistem angkutan massal perkotaan Banjarbakula;

7. pengembangan sistem pergerakan dan transportasi yang ramah lingkungan;
  8. pengembangan sistem antar moda untuk menjamin keterhubungan transportasi dalam penyelenggaraan peralihan antar moda yang berkualitas; dan
  9. pengembangan kawasan berorientasi transit pada pusat-pusat pelayanan, kawasan campuran, kawasan transportasi, kawasan perdagangan jasa dan lokasi potensial lainnya yang memiliki sistem peralihan antar moda.
- c. strategi peningkatan dan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, meliputi:
1. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana, sarana dan infrastruktur perkotaan dengan prioritas pada penyediaan pengelolaan sampah, pengolahan limbah, dan penanganan sistem drainase perkotaan;
  2. peningkatan sistem pengelolaan prasarana, sarana dan infrastruktur perkotaan, melalui pemilihan teknologi yang berkelanjutan;
  3. pengembangan dan peningkatan pelayanan prasarana dan sarana untuk mencapai pelayanan air limbah dan persampahan yang menjangkau seluruh kota;
  4. pengembangan dan peningkatan pelayanan prasarana dan sarana untuk mengurangi dampak banjir dan genangan; dan
  5. pengembangan dan peningkatan pelayanan prasarana dan sarana untuk mengurangi resiko dan dampak kebakaran bangunan.
- (2) Strategi pengembangan Kota Banjarmasin yang berkarakter, terdiri dari:
- a. strategi pengembangan kegiatan berbasis kearifan lokal:
1. pengendalian dan penataan kegiatan di sepanjang tepi sungai yang berkarakter budaya Banjar; dan
  2. menjaga dan mempertahankan bangunan pangung sebagai kearifan lokal.
- b. strategi pengembangan destinasi pariwisata berbasis sungai, meliputi:
1. mendorong pemanfaatan kawasan cagar budaya dan kawasan dengan nilai-nilai kearifan lokal sebagai destinasi wisata berbasis sungai;
  2. pengembangan dan penataan destinasi pariwisata berbasis sungai melalui penyediaan prasarana sarana pendukung kegiatan kepariwisataan; dan
  3. peningkatan aksesibilitas dan jangkauan terhadap lokasi destinasi wisata yang didukung angkutan sungai.
- (3) Strategi pengembangan Kota Banjarmasin yang berkelanjutan, terdiri dari:
- a. strategi pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan, meliputi:

1. pengembangan kawasan hunian kompak melalui perumahan vertikal sesuai dengan kebutuhan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, diprioritaskan pada kawasan pusat bisnis, kawasan padat, kawasan kumuh dan tidak layak huni, serta kawasan terdampak atau relokasi akibat pembangunan;
  2. pengembangan kawasan permukiman dengan akses yang cukup mudah menuju tempat beraktivitas;
  3. pengembangan kawasan perumahan baru yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya;
  4. melakukan peremajaan kawasan kumuh untuk mewujudkan kualitas lingkungan layak huni; dan
  5. mewujudkan pembangunan kawasan hunian berimbang, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b. strategi penataan dan pengembangan sistem pengelolaan sumber daya air, meliputi:
1. mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya air berupa perairan sungai dan rawa pasang surut;
  2. melakukan konservasi sumberdaya air sungai sebagai air baku untuk air bersih dan air minum;
  3. pengendalian daya rusak air melalui pengelolaan sungai dan sistem drainase pasang surut; dan
  4. pengelolaan sungai, saluran dan drainase serta membangun kawasan dengan memperhatikan kondisi lahan rawa pasang surut.
- c. strategi penetapan dan pelestarian kawasan RTH, meliputi:
1. penyediaan RTH publik dan privat di Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  2. mempertahankan RTH yang sudah ada;
  3. penetapan RTH publik dengan mengoptimalkan fungsi ekologis dan hidrologis kota, sosial budaya, ekonomi, dan estetika;
  4. peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan RTH publik dan privat; dan
  5. pengintegrasian fungsi badan air dan RTH guna meningkatkan fungsi drainase kota;
- (4) Strategi pengembangan Kota Banjarmasin berdasarkan potensi unggulan daerah, terdiri dari:
- a. pengembangan, perenanaan dan pengintegrasian kawasan pelabuhan di Kota Banjarmasin sebagai pelabuhan nusantara dan internasional yang berfungsi sebagai koleksi distribusi regional serta penyangga ibukota negara;
  - b. pengembangan dan perencanaan kawasan peruntukan industri di Kota Banjarmasin serta meningkatkan peran industri kecil dan industri rumah tangga sebagai sentra industri;

- c. pengembangan perdagangan dan jasa sebagai pusat kegiatan perekonomian regional yang terintegrasi dengan kegiatan perkantoran swasta; dan
- d. pengembangan dan peremajaan pasar-pasar tradisional serta penataan sektor informal.

**BAB V**  
**RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 11**

- (1) Struktur ruang wilayah kota, terdiri atas:
  - a. pengembangan sistem pusat pelayanan; dan
  - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Struktur ruang wilayah kota digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan**

**Pasal 12**

- (1) Pengembangan sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. PPK;
  - b. SPPK; dan
  - c. PPL.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terpusat di Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah berfungsi sebagai kawasan pelayanan pusat bisnis dan kegiatan perekonomian regional.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. SPPK Kayutangi dengan pusat di Kelurahan Pangeran berfungsi sebagai pusat pendidikan skala regional, fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta perdagangan jasa skala kota;
  - b. SPPK Lingkar Dalam Selatan dengan pusat di Kelurahan Kelayan Timur berfungsi sebagai pusat pendidikan skala kota, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta perdagangan jasa;
  - c. SPPK Veteran dengan pusat di Kelurahan Kuripan berfungsi sebagai pusat fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta perdagangan jasa; dan

- d. SPPK P.M. Noor dengan pusat di Kelurahan Pelambuan berfungsi sebagai pusat kawasan industri, transportasi dan perdagangan jasa.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. PPL HKSJN terdapat di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara;
  - b. PPL Sultan Adam terdapat di Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara;
  - c. PPL Sungai Andai terdapat di Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara;
  - d. PPL Malkon Temon terdapat di Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara;
  - e. PPL Sutoyo S. terdapat di Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat;
  - f. PPL Cempaka Raya terdapat di Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat;
  - g. PPL Teluk Tiram terdapat di Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat;
  - h. PPL Belitung terdapat di Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat;
  - i. PPL Kelayan terdapat di Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan;
  - j. PPL Mantuil terdapat di Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan;
  - k. PPL Tatah Bangkal terdapat di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan;
  - l. PPL Tanjung Pagar terdapat di Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan;
  - m. PPL Pemurus Dalam terdapat di Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan;
  - n. PPL Pekapuran terdapat di Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur;
  - o. PPL Kuripan terdapat di Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur; dan
  - p. PPL Pramuka terdapat di Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur.
- (5) Pengembangan sistem pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Sistem Jaringan Prasarana**

**Pasal 13**

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. infrastruktur perkotaan.

**Paragraf 1**  
**Sistem Jaringan Transportasi**

**Pasal 14**

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a di atas, terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api;
- c. sistem jaringan sungai dan penyeberangan; dan
- d. pelabuhan laut.

**Paragraf 2**  
**Sistem Jaringan Jalan**

**Pasal 15**

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri atas:
  - a. jalan umum;
  - b. jembatan;
  - c. terminal penumpang; dan
  - d. terminal barang.
- (2) Sistem jaringan jalan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3  
Jaringan Jalan

Pasal 16

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a, meliputi:
  - a. jalan arteri;
  - b. jalan kolektor;
  - c. jalan lokal; dan
  - d. jalan lingkungan;
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. jaringan jalan arteri primer, terdiri dari:
    1. ruas Jalan Brigjend H. Hasan Basri;
    2. ruas Jalan S. Parman;
    3. ruas Jalan Sutoyo S.;
    4. ruas Jalan Suprpto, sebagian ruas sekitar  $\pm 300$  (tiga ratus) meter dari km 0,00 (nol koma nol nol) sampai dengan km 0,34 (nol koma tiga empat);
    5. ruas Jalan Yos Sudarso;
    6. ruas Jalan Gubernur Soebarjo;
    7. jalan bebas hambatan Kuala Kapuas – Banjarmasin; dan
    8. jalan bebas hambatan Banjarmasin – Liang Anggang.
  - b. jaringan jalan arteri sekunder, terdiri dari:
    1. ruas Jalan Ahmad Yani – batas Kota Banjarmasin;
    2. ruas Jalan H. Anang Adenansi;
    3. ruas Jalan Pangeran Antasari;
    4. ruas Jalan Pangeran Samudera;
    5. ruas Jalan Hasanuddin;
    6. ruas Jalan Lambung Mangkurat;
    7. ruas Jalan Suprpto, sebagian ruas sekitar  $\pm 200$  (dua ratus) meter dari km 0,34 (nol koma tiga empat) sampai dengan km 0,56 (nol koma lima enam);
    8. ruas Jalan Merdeka; dan
    9. ruas Jalan AS. Musaffa.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. jaringan jalan kolektor primer, terdiri dari:
    1. ruas Jalan Veteran;
    2. ruas jalan lingkaran dalam, meliputi:
      - a) sistem jaringan jalan lingkaran dalam utara, terdiri dari ruas Jalan Gatot Subroto - Jalan Pangeran Hidayatullah – sebagian Jalan Sultan Adam dari km 0,00 (nol koma nol nol) sampai dengan km 1,57 (satu koma lima tujuh) – Jalan Adhyaksa; dan
      - b) sistem jaringan Jalan Lingkaran Dalam Selatan, dimulai dari simpang empat Jalan Ahmad Yani  $\pm$  km 3,9 (tiga koma sembilan)

hingga Jalan Gubernur Soebarjo.

3. jaringan jalan lingkaran luar, meliputi:
    - a) sistem jaringan jalan lingkaran luar barat, terdiri dari ruas Jalan P.M. Noor atau Pasir Mas – rencana jalan yang menghubungkan Jalan P.M. Noor atau Pasir Mas dengan Jalan HKSJN - Jalan HKSJN;
    - b) sistem jaringan jalan lingkaran luar timur, terdiri dari Jalan Pramuka – rencana jalan lingkaran luar timur mulai dari simpang Pramuka sampai dengan batas kota di Sungai Alalak; dan
    - c) sistem jaringan jalan lingkaran luar selatan, terdiri dari Jalan Tatah Bangkal (SMU 9) – rencana jalan yang menghubungkan Jalan AMD ke Jalan Gerilya – Jalan AMD Raya – Jalan Sepakat - Jalan Pemurus - Jalan Pemurus Dalam.
  4. rencana jalan yang menghubungkan Jalan Gubernur Soebarjo ke Terminal Metropolitan Banjarmasin yang berfungsi sebagai jalan akses kawasan industri terpadu Mantuil, akses kawasan Terminal Metropolitan Banjarmasin, dan kawasan pertahanan keamanan pangkalan LANAL Tipe B TNI-AL;
  5. rencana jalan yang menghubungkan Jalan Teluk Mendung ke jalan akses Terminal Metropolitan Banjarmasin yang berfungsi sebagai akses kawasan pelabuhan terminal Basirih ke Terminal Metropolitan Banjarmasin di Mantuil;
  6. rencana jalan layang dari Jalan Pangeran Antasari sampai dengan Jalan Pangeran Samudera;
  7. ruas Jalan Jenderal Sudirman;
  8. ruas Jalan Simpang Ulin (ruas Jalan Kesehatan);
  9. ruas Jalan Pramuka;
  10. ruas Jalan P.M. Noor atau Pasir Mas;
  11. ruas Jalan Teluk Mendung sebagai jalan akses Pelabuhan Basirih;
  12. ruas Jalan Belitung; dan
  13. ruas Jalan Kuripan.
- b. jaringan jalan kolektor sekunder, terdiri dari:
1. ruas Jalan Perdagangan;
  2. ruas Jalan Pemurus Dalam;
  3. ruas Jalan Pahlawan;
  4. ruas Jalan AMD Raya;
  5. ruas Jalan Kolonel Sugiono;
  6. ruas Jalan Lumba-Lumba;
  7. ruas Jalan Tatah Bangkal;
  8. ruas Jalan Tatah Bangkal (SMU 9);
  9. ruas Jalan Sepakat;
  10. ruas Jalan Mantuil;
  11. ruas Jalan Laksana Intan;
  12. ruas Jalan Dahlia;

13. ruas Jalan Cempaka IX;
  14. ruas Jalan Pandan Sari;
  15. ruas Jalan Tembus Mantuil;
  16. ruas Jalan K.S. Tubun;
  17. ruas Jalan Mesjid Jami;
  18. ruas Jalan Simpang Sungai Bilu;
  19. ruas Jalan Kampung Melayu Darat;
  20. ruas Jalan MT. Haryono;
  21. ruas Jalan RE. Martadinata;
  22. ruas Jalan Pasar Baru;
  23. ruas Jalan Ujung Murung;
  24. ruas Jalan Tirta Dharma PDAM;
  25. ruas Jalan Simpang Anem;
  26. ruas Jalan Cendrawasih;
  27. ruas Jalan Jafri Zam-Zam;
  28. ruas Jalan Perintis Kemerdekaan;
  29. ruas Jalan Sulawesi;
  30. ruas Jalan DI. Panjaitan;
  31. ruas Jalan Gerilya;
  32. ruas Jalan Sultan Adam Raya;
  33. ruas Jalan Djok Mentaya;
  34. ruas Jalan Kinibalu;
  35. ruas Jalan Bali;
  36. ruas Jalan Saka Permai;
  37. ruas Jalan Kelayan B;
  38. ruas Jalan Sudimampir;
  39. ruas Jalan Teluk Tiram Darat;
  40. ruas Jalan RK. Ilir;
  41. ruas Jalan jembatan RK. Ilir;
  42. rencana jalan yang menghubungkan jalan AMD Raya ke jalan Gerilya; dan
  43. rencana ruas Jalan Tembus Mantuil ke ruas Jalan Lingkar Dalam Selatan.
- (4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di seluruh wilayah Kota Banjarmasin.
- (5) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar di seluruh wilayah Kota Banjarmasin.

Paragraf 4  
Jembatan

Pasal 17

- (1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
- a. jembatan di Sungai Barito, yaitu Jembatan Barito 2 yang menghubungkan kawasan Terminal Trisakti di Pelabuhan Banjarmasin dengan kawasan industri Barito Muara Kabupaten Barito Kuala pada Sungai Barito.
  - b. jembatan di Sungai Martapura, meliputi:
    1. Jembatan Pulau Bromo;
    2. Jembatan Basirih;
    3. Jembatan Terusan Rantauan Darat/24 September;
    4. Jembatan Pangeran Antasari;
    5. Jembatan Dewi;
    6. Jembatan Merdeka;
    7. Jembatan Perintis Kemerdekaan;
    8. Jembatan Sungai Jingah;
    9. Jembatan Banua Anyar;
    10. Jembatan Pramuka Ujung; dan
    11. Jembatan Teluk Kelayan.
  - c. Jembatan di Sungai Alalak, meliputi:
    1. Jembatan Alalak;
    2. Jembatan Kayutangi Ujung Hasan Basri;
    3. Jembatan Kayutangi 2; dan
    4. Jembatan Sungai Andai – Handil Bhakti.
  - d. Jembatan di Sungai Antasan Awang, meliputi:
    1. Jembatan Cemara Ujung - Sungai Andai;
    2. Jembatan Sungai Andai; dan
    3. Jembatan Sungai Gampa.
  - e. Jembatan di Sungai Kuin, meliputi:
    1. Jembatan HKSN;
    2. Jembatan Pangeran 1;
    3. Jembatan Pangeran 2;
    4. Jembatan Sulawesi;
    5. Jembatan Pasar Lama Laut;
    6. Jembatan Kuin Utara;
    7. Jembatan akses Kuin Selatan - Kuin Utara; dan
    8. Jembatan Antasan Kecil Timur.
  - f. Jembatan di Sungai Kelayan, meliputi:
    1. Jembatan Kelayan B;
    2. Jembatan Kelayan;
    3. Jembatan Penghubung Kelayan A-B; dan

4. Jembatan Gerilya.
- g. Jembatan di Sungai Lulut, meliputi:
  1. Jembatan Sungai Lulut; dan
  2. Jembatan Simpang Layang yang menghubungkan Komplek Rahayu dengan Kabupaten Banjar.
- h. Jembatan di Sungai Pelambuan yaitu Jembatan P.M. Noor 2.
- i. Jembatan di Sungai Saluran Jafri Zam-Zam, meliputi:
  1. Jembatan Penghubung Bandarmasih 1; dan
  2. Jembatan P.M. Noor 1.
- j. Jembatan di Sungai Saka Permai, meliputi:
  1. Jembatan Belitung; dan
  2. Jembatan Kuin Selatan.
- k. Jembatan di Sungai Pengambangan, meliputi:
  1. Jembatan Keramat; dan
  2. Jembatan Pengambangan.
- l. Jembatan di Sungai Kuin Kecil yaitu Jembatan Terusan Sungai Kuin Kecil;
- m. Jembatan di Sungai Kelayan Kecil yaitu Jembatan Tatah Bangkal (SMU 9);
- n. Jembatan di Sungai Antasan Bondan yaitu Jembatan Mantuil menuju Pelabuhan Rakyat;
- o. Jembatan di Sungai Basirih yaitu Jembatan Mantuil 1;
- p. Jembatan di Sungai Bagau yaitu Jembatan Tembus Mantuil;
- q. Jembatan di Sungai Banyuur yaitu Jembatan Banyuur Luar; dan
- r. Jembatan di Sungai Parigi yaitu Jembatan Mantuil 2.

**Paragraf 5**  
**Terminal Penumpang**

**Pasal 18**

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c, meliputi:

- a. terminal tipe B, yaitu terminal Km-6 di Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur;
- b. terminal tipe C, terdiri dari:
  1. terminal Pasar Antasari di Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Timur;
  2. terminal integrasi Trisakti di Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat; dan
  3. terminal Alalak di Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara.

**Paragraf 6**  
**Terminal Barang**  
**Pasal 19**

Terminal barang sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf d dimaksudkan untuk kegiatan muat barang dan/atau perpindahan barang dari satu moda angkutan ke moda angkutan atau untuk kepentingan distribusi, meliputi:

- a. terminal barang di Terminal Trisakti di Pelabuhan Banjarmasin Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat;
- b. terminal barang di kawasan pergudangan Gubernur Soebarjo dan/atau kawasan pusat distribusi regional Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- c. terminal barang di Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah; dan
- d. terminal di kawasan terpadu Terminal Metropolitan Banjarmasin dan/atau kawasan industri terpadu Mantuil di Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan.

**Paragraf 7**  
**Sistem Jaringan Kereta Api**  
**Pasal 20**

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri atas:
  - a. jaringan rel kereta api; dan
  - b. stasiun kereta api.
- (2) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana pengembangan jaringan kereta api jalur Kota Banjarmasin – Kabupaten Banjar.
- (3) Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu jaringan kereta api dari Pelabuhan Banjarmasin menuju Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.
- (4) Stasiun kereta api pada ayat 1 huruf b adalah Stasiun Trisakti di Kecamatan Banjarmasin Barat.

**Paragraf 8**  
**Sistem Jaringan Sungai dan Penyeberangan**

**Pasal 21**

- (1) Sistem jaringan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, terdiri atas:
  - a. alur pelayaran kelas I;
  - b. lintas penyeberangan antar provinsi;
  - c. lintas penyeberangan antar kabupaten; dan
  - d. pelabuhan sungai.

- (2) Alur pelayaran kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Sungai Barito di Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kecamatan Banjarmasin Utara.
- (3) Lintas penyeberangan antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. lintas penyeberangan Kota Banjarmasin – Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
  2. lintas penyeberangan Kota Banjarmasin – Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
  3. lintas penyeberangan Kota Banjarmasin – Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah;
  4. lintas penyeberangan Kota Banjarmasin – Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah; dan
  5. lintas penyeberangan Kota Banjarmasin – Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- (4) Lintas penyeberangan antar kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu di Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari:
1. lintas penyeberangan Kota Banjarmasin – Kabupaten Barito Kuala;
  2. lintas penyeberangan Kota Banjarmasin – Kabupaten Hulu Sungai Utara;
  3. lintas penyeberangan Kota Banjarmasin – Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
  4. lintas penyeberangan Kota Banjarmasin – Kabupaten Tapin.
- (5) Pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di Kota Banjarmasin adalah Pelabuhan Sungai Pengumpuan, terdiri atas:
- a. Pelabuhan Banjar Raya di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat;
  - b. Pelabuhan Pasar Baru di Kelurahan Kertak Baru Ulu dan Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah, meliputi :
    1. pelabuhan/dermaga Pasar Lima;
    2. pelabuhan/dermaga Pasar Baru/Sudimampir; dan
    3. pelabuhan/dermaga Pasar Ujung Murung.
  - c. Pelabuhan Alalak di Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara; dan
  - d. Pelabuhan Mantuil di Kecamatan Banjarmasin Selatan.
- (6) Sistem jaringan sungai dan penyeberangan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9  
Pelabuhan Laut

Pasal 22

- (1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi pelabuhan utama.
- (2) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelabuhan Banjarmasin, meliputi 4 (empat) terminal, terdiri dari:
  - a. Terminal Trisakti di Kelurahan Telaga Biru dan Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat;
  - b. Terminal Martapura Baru di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat;
  - c. Terminal Basirih di Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Barat; dan
  - d. Terminal Metropolitan Banjarmasin di Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan.
- (3) Pelabuhan laut digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10  
Sistem Jaringan Energi

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas:
  - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. infrastruktur minyak dan gas bumi yaitu depo bahan bakar minyak PT. Pertamina di Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat; dan
  - b. jaringan minyak dan gas bumi dengan fungsi sebagai jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan, yaitu rencana jaringan minyak dan gas bumi berupa jaringan pipa gas bumi yang menghubungkan Terminal Trisakti di Pelabuhan Banjarmasin dengan Jalan Gubernur Soebarjo dan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.

- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimasud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
    1. Unit Layanan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Trisakti di Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat;
    2. Unit Layanan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Trisakti di Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat;
    3. Pembangkit Listrik Tenaga Gas *Mobile Power Plant* Kalimantan Selatan - Tengah di Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat; dan
    4. pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri berupa pembangkit listrik tenaga uap di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat.
  - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, terdiri atas:
    1. jaringan transmisi tenaga listrik meliputi:
      - a) saluran udara tegangan tinggi 70 kV dari Gardu Induk Cempaka di Kota Banjarbaru sampai ke Gardu Induk Ulin di Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur;
      - b) saluran udara tegangan tinggi 70 kV dari Gardu Induk Ulin sampai ke Gardu Induk Trisakti yang melalui Kelurahan Pemurus Luar di Kecamatan Banjarmasin Timur; Kelurahan Pemurus Dalam, Tanjung Pagar, Kelayan Timur, Kelayan Selatan, dan Basirih Selatan di Kecamatan Banjarmasin Selatan; Kelurahan Basirih, Telaga Biru, Pelambuan dan Kuin Cerucuk di Kecamatan Banjarmasin Barat;
      - c) saluran udara tegangan tinggi 150 kV dari Gardu Induk Trisakti sampai Gardu Induk Mantuil di Kabupaten Banjar, yang melalui Kelurahan Kuin Cerucuk, Pelambuan, Telaga Biru, dan Basirih di Kecamatan Banjarmasin Barat; dan Kelurahan Basirih Selatan dan Kelayan Timur di Kecamatan Banjarmasin Selatan;
      - d) saluran udara tegangan tinggi 150 kV dari Gardu Induk Trisakti ke Gardu Induk Seberang Barito di Kabupaten Barito Kuala yang melalui Kelurahan Kuin Cerucuk di Kecamatan Banjarmasin Barat; dan
      - e) peningkatan sistem penyaluran regional Kalimantan menjadi 150 kV sesuai rencana pembangunan tenaga listrik.
    2. Jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri atas:
      - a) saluran udara tegangan menengah terdapat di Kecamatan Banjarmasin Tengah Banjarmasin Utara, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Timur; dan

- b) saluran udara tegangan rendah mengikuti jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan.
- 3. Gardu listrik/Gardu Induk, terdiri atas:
  - a) Gardu listrik/Gardu Induk 70 kV Ulin di Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur;
  - b) Gardu listrik/Gardu Induk 70 kV Trisakti di Kelurahan Kuin Cerucuk , Kecamatan Banjarmasin Barat; dan
  - c) Gardu listrik/Gardu Induk 150 kV Trisakti di Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat.
- (4) Sistem jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 11  
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri dari:
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. jaringan telekomunikasi kabel/*fixed line telephone* yang terdiri dari Stasiun Telepon Otomat Telkom Cloud Centrum Pangeran Samudera Banjarmasin, Stasiun Telepon Otomat Kertak Baru di Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Stasiun Telepon Otomat Ulin di Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur; dan
  - b. jaringan serat optik tersebar di Kota Banjarmasin.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. jaringan bergerak terrestrial; dan
  - b. jaringan bergerak seluler.
- (4) Jaringan bergerak terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tersebar di Kota Banjarmasin.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa pengembangan sistem jaringan nirkabel dengan penyediaan atau pembangunan menara telekomunikasi/*Base Transceiver Station Tower* yang tersebar di seluruh kecamatan dengan penggunaan menara telekomunikasi bersama sesuai dengan rencana menara telekomunikasi/*cell plan* di Kota Banjarmasin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (6) Sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12  
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, merupakan prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa sistem pengendalian banjir.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari:
  - a. jaringan pengendalian banjir; dan
  - b. bangunan pengendalian banjir.
- (4) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari rencana sistem jaringan sungai dan saluran di Kota Banjarmasin.
- (5) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. bangunan perkuatan tebing, tanggul, atau siring sungai dan saluran;
  - b. pintu air otomatis;
  - c. kolam retensi dan detensi; dan
  - d. patok elevasi.
- (6) Bangunan perkuatan tebing, tanggul atau siring sungai dan saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, berupa penanganan pada Sungai Barito, Sungai Martapura, sungai sedang dan sungai kecil lainnya yang dilaksanakan sesuai ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pintu air otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
  - a. pintu air Sungai Barito di muara Sungai Sugaling;
  - b. pintu air Sungai Martapura, meliputi:
    1. muara Sungai Handil Bujur;
    2. muara Sungai Banyuur;
    3. muara Sungai Antasan Raden;
    4. muara Sungai Laksana Intan;
    5. muara Sungai Buaya;
    6. muara Sungai Bahaur;
    7. muara Sungai Re Martaditana;
    8. muara Sungai Telawang;
    9. muara Sungai Bilu Kuripan;
    10. muara Sungai Gardu; dan

11. muara Sungai Keramat,
  - c. pintu air Sungai Alalak di Jalan HKSAN;
  - d. pintu air Sungai Kuin, meliputi:
    1. muara Sungai Pangeran; dan
    2. muara Sungai Miai;
  - e. pintu air Sungai Antasan Awang, meliputi:
    1. muara Sungai Jingah; dan
    2. muara sungai di sekitar Pasar Cemara.
  - f. pintu air sungai sedang dan kecil lainnya, meliputi:
    1. Sungai Anjir Mulawarman Kerokan Zafri Zam-Zam;
    2. Sungai Bagau;
    3. Sungai Bagau Kanan;
    4. Sungai Peradan dari Sungai Kelayan Kecil;
    5. Sungai Pemurus yang berbatasan dengan Kecamatan Kertak Hanyar;
    6. Sungai Segara sampai dengan anak Sungai Pekapuran; dan
    7. Sungai Pemurus dari Sungai Kelayan.
- (8) Kolam retensi detensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, terdapat di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kecamatan Banjarmasin Tengah.
- (9) Patok elevasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah patok atau tanda elevasi air untuk pengaturan ketinggian minimal bangunan gedung atau bangunan panggung dan elevasi jalan.
- (10) Sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 13  
Infrastruktur Perkotaan

Pasal 26

- (1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, terdiri atas:
- a. sistem penyediaan air minum;
  - b. sistem pengelolaan air limbah;
  - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - d. sistem jaringan persampahan;
  - e. sistem jaringan evakuasi bencana;
  - f. sistem drainase;
  - g. jaringan pejalan kaki; dan
  - h. jalur sepeda.

- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas jaringan perpipaan, meliputi:
- a. unit air baku terdiri dari:
    1. Unit Air Baku Sungai Bilu di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah;
    2. jaringan pipa transmisi air baku dari intake Sungai Bilu ke IPA 1 A. Yani di Kelurahan Melayu, Kelurahan Sungai Bilu dan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur;
    3. jaringan pipa transmisi air baku dari intake Irigasi Gambut Kabupaten Banjar ke IPA 2 Pramuka Tirta Dharma di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur; dan
    4. Jaringan pipa transmisi air baku yang menghubungkan IPA 1 A. Yani di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Timur dengan IPA 2 Pramuka Tirta Dharma di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur.
  - b. Unit produksi terdiri dari :
    1. Instalasi produksi Ahmad Yani di Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur; dan
    2. Instalasi produksi Pramuka di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur.
  - c. Unit distribusi terdapat di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Utara, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Timur.
  - d. Unit pelayanan terdapat di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Utara, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Timur.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sistem pengelolaan air limbah, meliputi:
- a. Sistem pembuangan air limbah non domestik, terdiri dari:
    1. IPAL I Lambung Mangkurat di Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah; dan
    2. IPAL II Pekapuran di Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah.
  - b. Sistem pembuangan air limbah domestik, terdiri dari:
    1. Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, meliputi:
      - a) IPAL III HKSU di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara;
      - b) IPAL IV Basirih di Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan;
      - c) IPAL V Tanjung Pagar di Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan;
      - d) IPAL VI Sungai Andai di Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara; dan

- e) IPAL VII Sultan Adam di Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara.
2. Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat berupa penanganan limbah rumah tangga pada kawasan padat permukiman dengan pembangunan WC, septic tank rumah tangga atau septic tank bio filter yang tersebar di seluruh kelurahan sesuai kebutuhan.
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- Rumah Sakit Umum Daerah di Kelurahan Sungai Baru dan Kelurahan Alalak Utara, Rumah Sakit TPT Dr. R. Soeharsono di Kelurahan Belitung Selatan, Rumah Sakit Siaga di Kelurahan Basirih Selatan;
  - Tempat Pemrosesan Akhir Basirih di Kelurahan Basirih Selatan; dan
  - Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Pelabuhan yang ada di Kota Banjarmasin.
- (5) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* tersebar di Kota Banjarmasin;
  - tempat penampungan sementara tersebar di Kota Banjarmasin; dan
  - tempat pemrosesan akhir terdapat di Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan.
- (6) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, meliputi:
- jalur evakuasi bencana berupa jaringan jalan dan alur sungai kota yang terhubung pada titik evakuasi yang telah ditetapkan, serta alur sungai sebagai alternatif jalur evakuasi tersebar di Kota Banjarmasin; dan
  - ruang tempat evakuasi bencana meliputi ruang terbuka, fasilitas umum dan fasilitas sosial tersebar di Kota Banjarmasin antara lain bangunan sekolah, pemerintah, bangunan umum/gedung serbaguna, gedung olahraga dan bangunan peribadatan.
- (7) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, bertujuan melancarkan aliran air permukaan dari debit hujan dan pasang surut dari sungai, yang terdiri atas:
- jaringan drainase primer berupa sungai yang tersebar di Kota Banjarmasin;
  - jaringan drainase sekunder mengikuti jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor di Kota Banjarmasin; dan
  - jaringan drainase tersier mengikuti jaringan jalan lokal dan jaringan jalan lingkungan di Kota Banjarmasin.

(8) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di:

- a. ruas Jalan Adhyaksa;
- b. ruas Jalan Perdagangan;
- c. ruas Jalan HKSAN;
- d. ruas Jalan Sultan Adam;
- e. ruas Jalan Belitung;
- f. ruas Jalan P.M. Noor (Pasir Mas);
- g. ruas Jalan Pangeran Hidayatullah;
- h. ruas Jalan Gatot Subroto;
- i. ruas Jalan Veteran;
- j. ruas Jalan Pramuka;
- k. ruas Jalan Kampung Melayu Darat;
- l. ruas Jalan Kuripan;
- m. ruas Jalan Pulau Laut;
- n. ruas Jalan Meratus;
- o. ruas Jalan Skip Lama;
- p. ruas Jalan Bali;
- q. ruas Jalan Kinibalu;
- r. ruas Jalan Simpang Telawang;
- s. ruas Jalan Piere Tendean;
- t. ruas Jalan Lingkar Dalam Selatan;
- u. ruas Jalan K.S. Tubun;
- v. ruas Jalan Gubernur Soebarjo; dan
- w. ruas Jalan Lingkar Dalam Utara.

(9) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdapat di:

- a. ruas Jalan Jenderal Sudirman;
- b. ruas Jalan Piere Tendean;
- c. ruas Jalan D.I Panjaitan;
- d. ruas Jalan S. Parman;
- e. ruas Jalan Tarakan;
- f. ruas Jalan Keramaian;
- g. ruas Jalan AS. Musaffa;
- h. ruas Jalan Ahmad Yani;
- i. ruas Jalan Veteran;
- j. ruas Jalan Pramuka;
- k. ruas Jalan Gatot Subroto;
- l. ruas Jalan Pangeran Hidayatullah;
- m. ruas Jalan Sutoyo S.;
- n. ruas Jalan Sultan Adam;
- o. ruas Jalan Perdagangan;
- p. ruas Jalan Brigjend. H. Hasan Basri;
- q. ruas Jalan S. Parman;
- r. ruas Jalan Suprpto;

- s. ruas Jalan Lambung Mangkurat;
  - t. ruas Jalan R.E. Martadinata;
  - u. ruas Jalan Pangeran Antasari;
  - v. ruas Jalan Pangeran Samudera;
  - w. ruas Jalan Kinibalu;
  - x. ruas Jalan Mulawarman;
  - y. ruas Jalan Jafri Zam-Zam; dan
  - z. ruas Jalan Lingkar Dalam Selatan.
- (10) Infrastruktur perkotaan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

## BAB VI RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 27

- (1) Rencana pola ruang wilayah kota, terdiri dari:
  - a. Kawasan Lindung; dan
  - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Pola Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua Kawasan Lindung

#### Pasal 28

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. badan air;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan ruang terbuka hijau; dan
- d. kawasan cagar budaya.

Paragraf 1  
Badan Air

Pasal 29

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi sungai yang tersebar di Kota Banjarmasin.

Paragraf 2  
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 30

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b berupa sempadan sungai seluas 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan Banjarmasin Barat, lebih 33 (tiga puluh tiga) hektar;
- b. Kecamatan Banjarmasin Selatan, lebih 99 (sembilan puluh sembilan) hektar;
- c. Kecamatan Banjarmasin Tengah, lebih 2 (dua) hektar;
- d. Kecamatan Banjarmasin Timur, lebih 9 (sembilan) hektar; dan
- e. Kecamatan Banjarmasin Utara, seluas 54 (lima puluh empat) hektar.

Paragraf 3  
Kawasan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 31

- (1) Kawasan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, seluas 233 (dua ratus tiga puluh tiga) hektar, terdiri atas:
  - a. rimba kota;
  - b. taman kota;
  - c. taman kecamatan;
  - d. taman kelurahan;
  - e. taman RT; dan
  - f. pemakaman.
- (2) Rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 94 (sembilan puluh empat) hektar, terletak pada:
  - a. Kelurahan Kertak Baru Ulu dan Antasan Besar di Kecamatan Banjarmasin Tengah seluas 6 (enam) hektar; dan
  - b. Kelurahan Mantuil di Kecamatan Banjarmasin Selatan seluas 88 (delapan puluh delapan) hektar.

- (3) Taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 51 (lima puluh satu) hektar, terletak pada:
- a. Kelurahan Gadang, Seberang Mesjid, Antasan Kecil Timur, Pasar Lama, Antasan Besar, Kertak Baru Ulu dan Kertak Baru Ilir di Kecamatan Banjarmasin Tengah seluas 16 (enam belas) hektar;
  - b. Kelurahan Sungai Jingah, Kelurahan Pangeran, Kelurahan Sungai Miai dan Kelurahan Alalak Utara di Kecamatan Banjarmasin Utara seluas 18 (delapan belas) hektar;
  - c. Kelurahan Basirih Selatan, Kelayan Selatan dan Kelayan Barat di Kecamatan Banjarmasin Selatan seluas 8 (delapan) hektar;
  - d. Kelurahan Telawang, Telaga Biru, Basirih, Pelambuan, Teluk Dalam, Belitung Selatan dan Kuin Cerucuk di Kecamatan Banjarmasin Barat seluas 5 (lima) hektar; dan
  - e. Kelurahan Kelayan Luar, Pekapuran Laut, Sungai Bilu, Karang Mekar, Pemurus Luar, Kuripan dan Pengembangan di Kecamatan Banjarmasin Timur seluas 5 (lima) hektar.
- (4) Taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 6 (enam) hektar, terletak pada:
- a. Kelurahan Teluk Dalam dan Antasan Besar di Kecamatan Banjarmasin Tengah seluas 0,84 (nol koma delapan puluh empat) hektar;
  - b. Kelurahan Pekauman, Kelayan Barat dan Basirih Selatan di Kecamatan Banjarmasin Selatan seluas 1 (satu) hektar;
  - c. Kelurahan Sungai Andai di Kecamatan Banjarmasin Utara seluas 3 (tiga) hektar; dan
  - d. Kelurahan Telaga Biru di Kecamatan Banjarmasin Barat seluas 1 (satu) hektar.
- (5) Taman kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 6 (enam) hektar, terletak pada:
- a. Kelurahan Sungai baru dan Seberang Mesjid di Kecamatan Banjarmasin Tengah seluas 0,1 (nol koma satu) hektar
  - b. Kelurahan Alalak Tengah, Alalak Utara, Kuin Utara, Pangeran, Sungai Miai, Antasan Kecil Timur, Surgi Mufti, Sungai Jingah dan Sungai Andai di Kecamatan Banjarmasin Utara seluas 4 (empat) hektar;
  - c. Kelurahan Mantuil, Basirih Selatan, Kelayan Timur, Kelayan Selatan, Tanjung Pagar dan Pemurus Dalam di Kecamatan Banjarmasin Selatan seluas 1 (satu) hektar;
  - d. Kelurahan Sungai Baru dan Seberang Mesjid di Kecamatan Banjarmasin Tengah; Kelurahan Basirih, Pelambuan, Kuin Cerucuk, Belitung Utara dan Kuin Selatan di Kecamatan Banjarmasin Barat seluas 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) hektar; dan
  - e. Kelurahan Pemurus Luar, Sungai Lulut, Kebun Bunga, Pengembangan, Kuripan, Sungai Bilu dan Banua Anyar di Kecamatan Banjarmasin Timur seluas 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) hektar.

- (6) Taman RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 4 (empat) hektar, terletak pada:
- a. Kelurahan Sungai Andai, Sungai Jingah, Surgi Mufti, Antasan Kecil Timur, Pangeran, Alalak Utara dan Kelurahan Alalak Selatan di Kecamatan Banjarmasin Utara seluas 1,39 (satu koma tiga sembilan) hektar;
  - b. Kelurahan Mantuil, Basirih Selatan, Kelayan Timur, Tanjung Pagar, Pemurus Baru dan Pemurus Dalam di Kecamatan Banjarmasin Selatan seluas 2 (dua) hektar;
  - c. Kelurahan Belitung Selatan di Kecamatan Banjarmasin Barat seluas 0,02 (nol koma nol dua) hektar; dan
  - d. Kelurahan Kebun Bunga, Pengambangan dan Banua Anyar di Kecamatan Banjarmasin Timur seluas 0,16 (nol koma enam belas) hektar.
- (7) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, seluas 69 (enam puluh sembilan) hektar, terletak pada:
- a. Kecamatan Banjarmasin Barat seluas 8 (delapan) hektar;
  - b. Kecamatan Banjarmasin Selatan seluas 15 (lima belas) hektar;
  - c. Kecamatan Banjarmasin Tengah seluas 6 (enam) hektar;
  - d. Kecamatan Banjarmasin Timur seluas 13 (tiga belas) hektar;
  - e. Kecamatan Banjarmasin Utara seluas 26 (dua puluh enam) hektar;
- (8) Penyediaan, pemanfaatan dan pendistribusian kawasan berfungsi RTH di Kota Banjarmasin selain ayat (2) sampai dengan ayat (7) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 32

Kawasan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, seluas 1 (satu) hektar, meliputi:

- a. Masjid Sultan Suriansyah di Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara;
- b. Komplek Makam Sultan Suriansyah di Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara;
- c. Komplek Makam Pangeran Antasari di Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara; dan
- d. Makam Raden Ronggo Tumenggung Surya Kasuma di Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara.

Bagian Ketiga  
Kawasan Budi Daya

Pasal 33

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, seluas 8.414 (delapan ribu empat ratus empat belas) hektar, terdiri atas:

- a. badan jalan;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan pertambangan dan energi;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan pariwisata;
- f. kawasan permukiman;
- g. kawasan campuran;
- h. kawasan perdagangan dan jasa;
- i. kawasan perkantoran;
- j. kawasan transportasi; dan
- k. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1  
Badan Jalan

Pasal 34

Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a tersebar di Kota Banjarmasin.

Paragraf 2  
Kawasan Pertanian

Pasal 35

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi:
  - a. kawasan tanaman pangan; dan
  - b. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, seluas 1.034 (seribu tiga puluh empat) hektar, terdapat pada:
  - a. Kelurahan Sungai Andai dan Sungai Jingah di Kecamatan Banjarmasin Utara seluas 425 (empat ratus dua puluh lima) hektar;
  - b. Kelurahan Basirih Selatan, Kelayan Timur, Mantuil, Pemurus Dalam, dan Tanjung Pagar di Kecamatan Banjarmasin Selatan seluas 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) hektar; dan
  - c. Kelurahan Sungai Lulut di Kecamatan Banjarmasin Timur seluas 171 (seratus tujuh puluh satu) hektar.

- (3) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 7 (tujuh) hektar, terdapat di Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan.

**Paragraf 3**  
**Kawasan Pertambangan dan Energi**

**Pasal 36**

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, berupa kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik seluas 8 (delapan) hektar, terdapat di Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat.

**Paragraf 4**  
**Kawasan Peruntukan Industri**

**Pasal 37**

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, seluas 741 (tujuh ratus empat puluh satu) hektar terdapat pada:

- a. Kelurahan Alalak Selatan dan Alalak Tengah di Kecamatan Banjarmasin Utara seluas 7 (tujuh) hektar;
- b. Kelurahan Basirih Selatan, Kelayan Selatan, Kelayan Timur dan Mantuil di Kecamatan Banjarmasin Selatan seluas 574 (lima ratus tujuh puluh empat) hektar; dan
- c. Kelurahan Basirih, Belitung Selatan, Kuin Cerucuk, Pelambuan, Telaga Biru dan Teluk Tiram di Kecamatan Banjarmasin Barat seluas 160 (seratus enam puluh) hektar.

**Paragraf 5**  
**Kawasan Pariwisata**

**Pasal 38**

Kawasan pariwisata di Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e seluas 6 (enam) hektar, meliputi:

- a. Waterboom di Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara seluas 3 (tiga) hektar berupa ; dan
- b. Pemancingan di Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur seluas 3 (tiga) hektar.

**Paragraf 6**  
**Kawasan Permukiman**

**Pasal 39**

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, seluas 5.058 (lima ribu lima puluh delapan) hektar terdiri atas:

- a. kawasan perumahan;
- b. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
- c. kawasan infrastruktur perkotaan.

**Pasal 40**

Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, seluas 4.865 (empat ribu delapan ratus enam puluh lima) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan Banjarmasin Barat, seluas 553 (lima ratus lima puluh tiga) hektar;
- b. Kecamatan Banjarmasin Selatan, seluas 1.675 (seribu enam ratus tujuh puluh lima) hektar;
- c. Kecamatan Banjarmasin Tengah, seluas 260 (dua ratus enam puluh) hektar;
- d. Kecamatan Banjarmasin Timur, seluas 1.058 (seribu lima puluh delapan) hektar; dan
- e. Kecamatan Banjarmasin Utara, seluas 1.319 (seribu tiga ratus sembilan belas) hektar.

**Pasal 41**

Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, seluas 146 (seratus empat puluh enam) hektar, terdapat pada:

- a. Kelurahan Sungai Baru, Melayu, Gadang, Antasan Besar, Kertak Baru Ulu, Pasar Lama dan Teluk Dalam di Kecamatan Banjarmasin Tengah seluas 34 (tiga puluh empat) hektar;
- b. Kelurahan Kuin Utara, Alalak Utara, Pangeran, Sungai Miai, Surgi Mufti dan Sungai Jingah di Kecamatan Banjarmasin Utara seluas 68 (enam puluh delapan) hektar;
- c. Kelurahan Kelayan Timur, Kelayan Selatan, Tanjung Pagar dan Pemurus Dalam di Kecamatan Banjarmasin Selatan seluas 10 (sepuluh) hektar;
- d. Kelurahan Pelambuhan, Belitung Selatan dan Belitung Utara di Kecamatan Banjarmasin Barat seluas 15 (lima belas) hektar; dan
- e. Kelurahan Pemurus Luar, Sungai Lulut, Kebun Bunga, Sungai Bilu dan Bana Anyar di Kecamatan Banjarmasin Timur seluas 18 (delapan belas) hektar.

## Pasal 42

Kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, seluas 47 (empat puluh tujuh) hektar, terdapat pada:

- a. Kelurahan Basirih Selatan di Kecamatan Banjarmasin Selatan seluas 32 (tiga puluh dua) hektar; dan
- b. Kelurahan Sungai Lulut, Kuripan dan Banua Anyar di Kecamatan Banjarmasin Timur seluas 14 (empat belas) hektar.

## Paragraf 7

### Kawasan Campuran

## Pasal 43

Kawasan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g, seluas 50 (lima puluh) hektar, terdapat pada:

- a. Kelurahan Melayu, Kertak Baru Ilir, Kertak Baru Ulu dan Antasan Besar di Kecamatan Banjarmasin Tengah seluas 31 (tiga puluh satu) hektar;
- b. Kelurahan Pemurus Baru di Kecamatan Banjarmasin Selatan seluas 3 (tiga) hektar;
- c. Kelurahan Telawang di Kecamatan Banjarmasin Barat seluas 0,41 (nol koma satu) hektar; dan
- d. Kelurahan Pekapuran Raya, Kuripan, Sungai Lulut dan Pengembangan di Kecamatan Banjarmasin Timur seluas 14 (empat belas) hektar.

## Paragraf 8

### Kawasan Perdagangan dan Jasa

## Pasal 44

Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h, seluas 780 (tujuh ratus delapan puluh) hektar, tersebar di Kota Banjarmasin, meliputi:

- a. Kecamatan Banjarmasin Barat, seluas 95 (sembilan puluh lima) hektar;
- b. Kecamatan Banjarmasin Selatan, seluas 191 (seratus sembilan puluh satu) hektar;
- c. Kecamatan Banjarmasin Tengah, seluas 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hektar;
- d. Kecamatan Banjarmasin Timur, seluas 183 (seratus delapan puluh tiga) hektar; dan
- e. Kecamatan Banjarmasin Utara, seluas 115 (seratus lima belas) hektar.

**Paragraf 9**  
**Kawasan Perkantoran**

**Pasal 45**

Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i, seluas 35 (tiga puluh lima) hektar, terdapat pada:

- a. Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kertak Baru Ulu, Antasan Besar dan Pasar Lama di Kecamatan Banjarmasin Tengah seluas 13 (tiga belas) hektar;
- b. Kelurahan Sungai Miai dan Pangeran di Kecamatan Banjarmasin Utara seluas 6 (enam) hektar;
- c. Kelurahan Pemurus Dalam di Kecamatan Banjarmasin Selatan seluas 1 (satu) hektar;
- d. Kelurahan Telaga Biru, Pelambuan, Belitung Utara dan Kuin Selatan di Kecamatan Banjarmasin Barat seluas 10 (sepuluh) hektar; dan
- e. Kelurahan Pemurus Luar, Kebun Bunga, Sungai Lulut dan Banua Anyar di Kecamatan Banjarmasin Timur seluas 6 (enam) hektar.

**Paragraf 10**  
**Kawasan Transportasi**

**Pasal 46**

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf j seluas 141 (seratus empat puluh satu) hektar, terdapat pada:

- a. Kelurahan Mantuil di Kecamatan Banjarmasin Selatan seluas 80 (delapan puluh) hektar;
- b. Kelurahan Pemurus Luar di Kecamatan Banjarmasin Timur seluas 2 (dua) hektar; dan
- c. Kelurahan Basirih, Telaga Biru dan Pelambuan di Kecamatan Banjarmasin Barat seluas 58 (lima puluh delapan) hektar.

**Paragraf 11**  
**Kawasan Pertahanan dan Keamanan**

**Pasal 47**

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf k, seluas 78 (tujuh puluh delapan) hektar, terdapat pada:
  - a. Kelurahan Pasar Lama, Antasan Besar dan Teluk Dalam di Kecamatan Banjarmasin Tengah;
  - b. Kelurahan Mantuil dan Pemurus Baru di Kecamatan Banjarmasin Selatan;

- c. Kelurahan Telawang dan Telaga Biru di Kecamatan Banjarmasin Barat; dan
  - d. Kelurahan Kebun Bunga, Pangambangan dan Kuripan di Kecamatan Banjarmasin Timur.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Korem 101/Antasari pada Kelurahan Antasan Besar Kecamatan di Banjarmasin Tengah;
  - b. Kodim 1007/Banjarmasin pada Kelurahan Pasar Lama di Kecamatan Banjarmasin Tengah;
  - c. Koramil-01 pada Kelurahan Kuripan di Kecamatan Banjarmasin Timur;
  - d. Koramil-02 pada Kelurahan Kelayan Barat di Kecamatan Banjarmasin Selatan;
  - e. Koramil-03 pada Kelurahan Teluk Dalam di Kecamatan Banjarmasin Tengah;
  - f. Koramil-04 pada Kelurahan Kuin Utara di Kecamatan Banjarmasin Utara;
  - g. Detasemen Polisi Militer pada Kelurahan Pangambangan di Kecamatan Banjarmasin Timur;
  - h. Detasemen Pembekalan Angkutan VI-44-02/Tim Angkutan Air pada Kelurahan Pelambuan di Kecamatan Banjarmasin Barat;
  - i. Detasemen Pembekalan Angkutan VI-44-02/Tim Angkutan Bermotor pada Kelurahan Telaga Biru di Kecamatan Banjarmasin Barat;
  - j. Peralatan Daerah Militer VI Mulawarman, Detasemen Peralatan VI.2 TNI AD Banjarmasin pada Kelurahan Teluk Dalam di Kecamatan Banjarmasin Tengah;
  - k. Perhubungan Daerah Militer VI Mulawarman, Detasemen Perhubungan REM 101 pada Kelurahan Pelambuan di Kecamatan Banjarmasin Barat;
  - l. BABINMINVETCADDAM VI/MLW Kantor Minvet CAD VI/08 K-1 Banjarmasin pada Kelurahan Pemurus Baru di Kecamatan Banjarmasin Selatan;
  - m. Mako Lanal, komplek, rumah dinas, mess, dan balai pengobatan pada Kelurahan Kebun Bunga dan Kelurahan Kuripan di Kecamatan Banjarmasin Timur;
  - n. Rumah dinas/kediaman di Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur;
  - o. Detasemen Polisi Militer TNI AL pada Kelurahan Kertak Baru Ilir di Kecamatan Banjarmasin Tengah;
  - p. *Long Room* BA/TA pada Kelurahan Kertak Baru Ulu di Kecamatan Banjarmasin Tengah;
  - q. Rencana Pangkalan LANAL TNI AL tipe B pada Kelurahan Mantuil di Kecamatan Banjarmasin Selatan;

- r. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan pada Kelurahan Antasan Besar di Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- s. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resort Kota Banjarmasin pada Kelurahan Kebun Bunga di Kecamatan Banjarmasin Timur;
- t. Mako Direktorat Polisi Perairan, Polda Kalimantan Selatan di Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat;
- u. Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Besar Banjarmasin, Sektor Banjarmasin Tengah pada Kelurahan Antasan Besar di Kecamatan Banjarmasin Tengah; Sektor Banjarmasin Utara pada Kelurahan Alalak Utara di Kecamatan Banjarmasin Utara; Sektor Banjarmasin Selatan pada Kelurahan Kelayan Selatan di Kecamatan Banjarmasin Selatan; Sektor Banjarmasin Barat pada Kelurahan Pelambuan di Kecamatan Banjarmasin Barat; dan Sektor Banjarmasin Timur pada Kelurahan Kebun Bunga di Kecamatan Banjarmasin Timur;
- v. Kawasan pertahanan lainnya yang terletak pada Kelurahan Antasan Besar dan Kelurahan Kertak Baru Ulu di Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kelurahan Kelayan Selatan di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

## BAB VII

### KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

#### Pasal 48

- (1) Kawasan strategis kota, terdiri atas:
  - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
  - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Kawasan Pelabuhan Banjarmasin sebagai pusat distribusi logistik dan pendukung kawasan industri, meliputi:
    - 1) kawasan pelabuhan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Banjarmasin, kawasan pendukung pelabuhan dan industri perkapalan sepanjang Jalan P.M. Noor (Pasir Mas) yang berorientasi ke Sungai Barito; dan
    - 2) rencana pengembangan baru kawasan industri terpadu di Kelurahan Mantuil.
  - b. Kawasan pusat bisnis Kota Banjarmasin sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional, meliputi:

- 1) Pasar Regional Kalimantan, Perkantoran, bisnis dan pelayanan jasa Lambung Mangkurat, meliputi Pasar Sudimampir, Pasar Baru, Pasar Lima dan sekitarnya, serta area Jalan Lambung Mangkurat,
  - 2) Jalan Pangeran Samudera, Jalan M.T. Haryono, Jalan R.E. Martadinata, Jalan Djok Mentaya dan sekitarnya;
  - 3) Perkantoran, bisnis dan kota lama, meliputi Jalan Merdeka, Jalan Jend. Sudirman dan Pasar Lama; dan
  - 4) Pusat bisnis Antasari - Ahmad Yani, meliputi kawasan perdagangan dan jasa modern di kawasan Mitra Plaza, Sentra Antasari, Duta Mall dan sekitarnya.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, terdiri dari:
- a. Kawasan Masjid Jami Banjarmasin pada Kelurahan Sungai Jingah dan Komplek Makam Pangeran Antasari di Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara;
  - b. Kawasan Masjid Sultan Suriansyah dan Komplek Makam Sultan Suriansyah di Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara;
  - c. Kampung Banjar Sungai Jingah di Kelurahan Sungai Jingah dan Kubah Surgi Mufti di Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara;
  - d. Kawasan Siring Sudirman di Kelurahan Antasan Besar dan Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah;
  - e. Kawasan Siring Tendean di Kelurahan Gadang dan Kelurahan Seberang Mesjid Kecamatan Banjarmasin Tengah;
  - f. Kawasan Siring Sungai Baru di Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah;
  - g. Kampung Sasirangan di Kelurahan Seberang Mesjid Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kampung Biru di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kampung Hijau di Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur; dan Kampung Pangambangan di Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan untuk menjaga dan melestarikan kawasan rawa pasang surut, terdiri dari:
- a. sebagian kawasan perairan sungai dan sempadannya di kawasan Sub Daerah Aliran Sungai Barito yaitu Sungai Barito, Sungai Martapura dan Sungai Alalak; dan
  - b. Kawasan Pulau Bromo dan sekitarnya di Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan.
- (5) Kawasan strategis kota digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 49**

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Banjarmasin, meliputi:

- a. indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- b. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

**Bagian Kedua**  
**Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan**

**Pasal 50**

- (1) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, berpedoman pada:
  - a. struktur ruang kota;
  - b. rencana pola ruang kota; dan
  - c. kawasan strategis kota.
- (2) Perwujudan struktur ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya pembangunan infrastruktur dan sistem jaringan sarana prasarana oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung perwujudan sistem pusat pelayanan di Kota Banjarmasin.
- (3) Perwujudan pola ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan Masyarakat.
- (4) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pemanfaatan ruang serta pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan pengembangan kawasan strategis kota di Kota Banjarmasin.
- (5) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari:
  - a. program utama;
  - b. lokasi program;
  - c. besaran dan satuan program;
  - d. sumber pendanaan program;
  - e. instansi pelaksana program; dan
  - f. waktu pelaksanaan program.

- (6) Sumber pembiayaan program disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki instansi pelaksana meliputi:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. investasi swasta berupa penanaman modal dalam negeri maupun modal asing;
  - c. investasi masyarakat dengan pelaksana program dari masyarakat atau kelompok masyarakat; dan
  - d. kerja sama pendanaan dengan pelaksanaan program dari beberapa institusi.
- (7) Instansi pelaksana program, meliputi:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. swasta dalam negeri;
  - d. swasta asing;
  - e. masyarakat atau kelompok masyarakat; dan
  - f. kerja sama beberapa institusi.
- (8) Waktu pelaksanaan program merupakan pelaksanaan program berdurasi 20 (dua puluh) tahun yang terdiri atas 4 (empat) periode dan terbagi dalam program tahunan, yaitu:
  - a. tahap I tahun 2021–2025;
  - b. tahap II tahun 2026–2030;
  - c. tahap III tahun 2031–2035; dan
  - d. tahap IV tahun 2036–2040.
- (9) Kerja sama pembiayaan dan pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal perwujudan dan pembangunan sesuai perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis yang belum dimuat dalam RTRWK Banjarmasin tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Rincian tahapan pelaksanaan indikasi program utama tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang**

**Pasal 51**

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap RTRWK Banjarmasin.

- (3) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan dengan memadukan atau menyelaraskan antara indikasi program dalam rencana tata ruang dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.
- (5) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang menghasilkan dokumen, meliputi:
  - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
  - b. Sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (6) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.

## BAB IX KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 52

- (1) Wali Kota melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang di Daerah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah.
- (3) Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya tata ruang sesuai dengan RTR.
- (4) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar:
  - a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
  - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR; dan
  - c. mematuhi ketentuan yang diterapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Pengendalian pemanfaatan ruang terdiri dari:
  - a. ketentuan umum zonasi;
  - b. ketentuan khusus;
  - c. pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. penenaan sanksi;
  - e. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan
  - f. penyelesaian sengketa Penataan Ruang.
- (6) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.

**Bagian Kedua**  
**Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**

**Pasal 53**

- (1) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf c merupakan kesesuaian antara rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan rencana tata ruang.
- (2) Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui pemberian:
  - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
  - c. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
  - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non berusaha; dan
  - c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (4) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (5) Mekanisme pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.

**Bagian Ketiga**  
**Ketentuan Umum Zonasi**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 54**

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf a yang selanjutnya disebut KUZ digunakan sebagai ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan.
- (2) KUZ berfungsi:
  - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
  - b. menyeragamkan KUZ di seluruh wilayah Daerah untuk peruntukan ruang yang sama;

- c. sebagai landasan bagi penyusunan rencana rinci pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan; dan
  - d. sebagai dasar pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) KUZ berisikan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, dan tidak diperbolehkan pada setiap kawasan;
  - b. arahan intensitas pemanfaatan ruang atau amplop ruang pada setiap kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain meliputi koefisien dasar hijau minimal, koefisien dasar bangunan maksimal dan koefisien lantai bangunan maksimal;
  - c. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
  - d. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (4) KUZ meliputi:
- a. KUZ sistem jaringan prasarana;
  - b. KUZ kawasan lindung; dan
  - c. KUZ kawasan budi daya.
- (5) Selain KUZ sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah menetapkan ketentuan khusus.

Paragraf 2  
KUZ Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 55

- KUZ sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. KUZ sistem jaringan transportasi;
  - b. KUZ sistem jaringan energi;
  - c. KUZ sistem jaringan telekomunikasi;
  - d. KUZ sistem jaringan sumber daya air; dan
  - e. KUZ infrastruktur perkotaan.

Pasal 56

- (1) KUZ sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi:
- a. sistem jaringan jalan;
  - b. sistem jaringan kereta api; dan

- c. alur pelayaran sungai dan lintas penyebarangan;
- (2) KUZ sistem jaringan jalan meliputi:
- a. KUZ jalan umum; dan
  - b. KUZ jembatan.
- (3) KUZ jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan ruang milik jalan, ketentuan ruang manfaat jalan, ketentuan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kegiatan pengembangan sistem saluran bawah tanah atau ducting bersama bagi jaringan prasarana yang berpotensi untuk diintegrasikan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan, pembangunan fasilitas jalur sepeda, pembangunan fasilitas parkir tepi jalan, pembangunan kelengkapan jalan, pembangunan bangunan utilitas dan jaringannya, pembangunan bangunan prasarana dan sarana termasuk media informasi dan reklame, ruang untuk kegiatan sektor informal pada ruas-ruas jalan yang memungkinkan secara teknis, dan tempat penampungan sampah sementara yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status yang jelas serta tidak menambah luas;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, pemanfaatan ruang manfaat jalan, dan pemanfaatan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
  - d. sarana dan prasarana minimal meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam maupun di luar badan jalan, penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
  - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan mengikuti ketentuan tentang ruang pengawasan jalan.
- (4) KUZ jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah jembatan dan ruang sekitar jembatan diatas permukaan tanah dan/atau diatas permukaan air, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan jalur pejalan kaki, dan pembangunan sarana dan prasarana pelengkap jembatan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi pembangunan infrastruktur perkotaan, pembangunan jaringan listrik, pembangunan jaringan telekomunikasi dan kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi jembatan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembangunan reklame, kegiatan yang tidak berhubungan dengan jaringan transportasi dan

- lalu lintas, serta kegiatan yang membahayakan keamanan atau keselamatan pengguna jembatan; dan
- d. sarana dan prasarana minimal meliputi rambu-rambu, pagar pengaman, dan penerangan jembatan.
- (5) KUZ sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di sepanjang jaringan jalur kereta api meliputi pengembangan RTH yang mempunyai fungsi konservasi lingkungan, pembangunan perlintasan sebidang, dan pembangunan perlintasan tidak sebidang sesuai ketentuan teknis dan rencana teknis;
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pendukung angkutan kereta api yang peka terhadap dampak lingkungan;
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian, jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api, rambu-rambu, dan bangunan pengaman jalur kereta api; dan
  - d. sarana dan prasarana minimum jaringan jalur kereta api, terdiri dari pembatasan pemanfaatan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan, jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api, rambu-rambu, bangunan pengaman jalur kereta api, dan penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) KUZ alur pelayaran sungai dan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada alur pelayaran sungai dan lintas penyeberangan meliputi kegiatan transportasi sungai, sarana atau bangunan pelengkap transportasi air dan angkutan lalu lintas sungai, sarana atau bangunan pelengkap sumber daya air dan drainase, jalur evakuasi, dan tanaman mangrove pada bagian tepi perairan;
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pertahanan dan keamanan, kegiatan stasiun pengisian bahan bakar untuk kapal dan kendaraan air lainnya, kegiatan industri dan pengolahan yang berbasis sungai, kegiatan dan pemanfaatan ruang lainnya selain transportasi sungai pada bagian tengah perairan, kegiatan yang menunjang sistem transportasi antar moda dan pengembangan kawasan berorientasi transit, serta pembangunan jembatan; dan

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pemanfaatan ruang yang berisiko sedang hingga tinggi terhadap operasi dan keselamatan alur pelayaran sungai, serta sesuai ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang sungai pada Peraturan Daerah.

#### Pasal 57

- (1) KUZ sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi:
  - a. KUZ jaringan minyak dan gas bumi; dan
  - b. KUZ jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) KUZ jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana jaringan minyak dan gas bumi, serta kegiatan penunjang minyak dan gas bumi;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan yang bersifat tidak permanen dan tidak mengganggu fungsi jaringan minyak dan gas bumi;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan minyak dan gas bumi; dan
  - d. penetapan garis sempadan jaringan minyak dan gas bumi menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, pembangunan kegiatan penunjang sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, kegiatan pertanian, dan kegiatan penghijauan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas terdiri dari kegiatan yang bersifat tidak permanen dan tidak mengganggu fungsi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, pengembangan stasiun pengisian tenaga listrik dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pembangunan RTH, pembangunan RTNH, pembangunan jalan inspeksi, kegiatan perumahan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan perkantoran, serta kegiatan fasilitas umum yang tidak mengganggu jaringan ketenagalistrikan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;

- d. sarana dan prasarana minimal meliputi pengamanan pada pembangkit energi listrik, memasang dan memelihara marka dan rambu, peringatan dan atau tanda batas yang jelas dan mudah dilihat pada jaringan listrik, dan jalan inspeksi;
- e. zona bebas berjarak di luar sekeliling gardu induk atau gardu listrik menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilarang untuk bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional gardu induk atau gardu listrik; dan
- f. penetapan garis sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

KUZ sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan telekomunikasi, dan fasilitas penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak membahayakan keamanan, keselamatan manusia, dan lingkungan sekitarnya, pembangunan RTH, pembangunan RTNH, pembangunan jalan inspeksi, dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan, keselamatan manusia, dan lingkungan sekitarnya, serta yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
- d. jarak menara atau tower telekomunikasi dari bangunan terdekat menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

KUZ sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan sumber daya air meliputi pembangunan konstruksi bangunan pengendali banjir yang berupa perkuatan tebing, pintu air otomatis, kolam retensi dan detensi, dan patok elevasi, normalisasi dan rehabilitasi sungai, pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota dan kegiatan pengamanan sungai;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan perumahan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan perkantoran, kegiatan perindustrian, kegiatan pelabuhan, kegiatan

- fasilitas umum di atas jaringan sumber daya air yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status yang jelas serta tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
  - d. sarana dan prasarana minimal meliputi pelindung terhadap pencemaran sumber air.

#### Pasal 60

- (1) KUZ infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e meliputi:
  - a. KUZ sistem penyediaan air minum;
  - b. KUZ sistem pengelolaan air limbah;
  - c. KUZ sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - d. KUZ sistem jaringan persampahan;
  - e. KUZ sistem jaringan evakuasi bencana;
  - f. KUZ sistem drainase;
  - g. KUZ jaringan pejalan kaki; dan
  - h. KUZ jalur sepeda.
- (2) KUZ sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air, kegiatan penghijauan, serta pembangunan prasarana dan sarana pendukung sistem penyediaan air minum;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi pembangunan jaringan drainase di sekitar jaringan sistem penyediaan air minum, pembangunan jalur evakuasi bencana, pembangunan jalur inspeksi, kegiatan yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan
  - d. sarana dan prasarana minimal berupa pelindung terhadap pencemaran sumber air dan jaringan perpipaan.
- (3) KUZ sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan RTH, kegiatan penelitian, pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah domestik;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan sampah, pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah.
- (4) KUZ sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan RTH, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, pengurusan berlapis bersih atau *sanitary landfill*, dan pembangunan jaringan infrastruktur pendukung pengelolaan persampahan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak jaringan persampahan, kegiatan industri non-polutan, kegiatan pergudangan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi jaringan persampahan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan dan mengganggu fungsi jaringan persampahan; dan
  - d. sarana dan prasarana minimal berupa unit pendukung pengoperasian jaringan persampahan.
- (5) KUZ sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pendukung jaringan evakuasi bencana, kegiatan penghijauan dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pejalan kaki;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan evakuasi bencana;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan evakuasi bencana; dan
  - d. sarana dan prasarana minimum untuk jalur evakuasi bencana meliputi penggunaan bahu jalan sebagai akses jalur kendaraan pelayanan darurat, jalan inspeksi, rambu penanda, dan alat pemadam kebakaran.
- (6) KUZ sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas berupa kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan drainase serta kegiatan atau bangunan yang berada di atas permukaan dan di dalam saluran yang berakibat memperkecil penampang saluran dan mengganggu operasi, pemeliharaan dan perbaikan saluran drainase.
- (7) KUZ jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, pengembangan RTH sepanjang jaringan pejalan kaki yang mempunyai fungsi estetika, sebagai peneduh, serta resapan air, perlengkapan fasilitas jalan dan pedestrian, jalur penyeberangan dengan perlintasan sebidang atau tidak sebidang, dan saluran drainase tertutup di bagian bawah jalur pejalan kaki;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, termasuk ruang untuk kegiatan sektor informal pada ruas-ruas jalan tertentu yang memungkinkan secara teknis, pos polisi dan pos pengaman lingkungan, dan konstruksi bangunan utilitas di bawah permukaan jalur pejalan kaki;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan pejalan kaki;
  - d. sarana dan prasarana minimal meliputi halte, rambu jalan, kemudahan aksesibilitas bagi difabel, bak sampah, tempat duduk, lampu penerangan, pot tanaman atau tanaman vertikal, fasilitas pengaman, marka jalan dan pelindung atau peneduh;
  - e. penghuni di kawasan khusus pejalan kaki diberikan kemudahan akses untuk melakukan aktivitas pengangkutan barang; dan
  - f. jaringan pejalan kaki dikembangkan dengan kewajiban mengakomodir kepentingan bagi kaum difabel.
- (8) KUZ jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda, kegiatan penghijauan pada tepi jalan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pejalan kaki;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan sistem jalur sepeda; dan
  - d. sarana dan prasarana minimal meliputi rambu-rambu, marka dan fasilitas pesepeda.

Paragraf 3  
KUZ Kawasan Lindung

Pasal 61

KUZ kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. badan air;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan RTH; dan
- d. kawasan cagar budaya.

Pasal 62

KUZ badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan lalu lintas air dan penyediaan infrastruktur pendukungnya, pembangunan prasarana sumber daya air, pembangunan ruang terbuka hijau, kegiatan penelitian, penyediaan jalur pejalan kaki di tepi sungai; pemasangan sistem peringatan dini atau *early warning system*, pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih, pembangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air bersih, pemasangan papan pengumuman atau larangan, pembangunan pondasi dan fasilitas jembatan atau jalan, kegiatan konservasi, kegiatan budi daya bakau dan mangrove;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan industri perkapalan, perbaikan dan pemeliharaan kapal atau *docking* kapal, kegiatan pertahanan keamanan, kegiatan perikanan, pembangunan infrastuktur perkotaan dan utilitas, kegiatan kepelabuhanan, pembangunan dermaga, kegiatan stasiun pengisian bahan bakar umum air, pembangunan sarana keamanan, pembangunan jalan pendekat atau oprit jembatan dan atau pengembangan jalan, kegiatan pendukung pariwisata dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya, serta kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penimbunan di badan air, kegiatan yang mengganggu proses meresapnya air ke tanah, kegiatan yang berpotensi merusak prasarana sumber daya air, dan kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air; dan
- d. sarana dan prasarana minimal meliputi jalan inspeksi, jalur evakuasi bencana, sarana dan prasarana pengumpul atau penangkap sampah, rambu – rambu, dan fasilitas pelengkap prasarana sumber daya air.

### Pasal 63

KUZ kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana sumber daya air, pembangunan prasarana lalu lintas air dan fasilitas pendukungnya, penyediaan gardu listrik dan jaringannya, pembangunan infrastruktur telekomunikasi, pembangunan pengontrol atau pengukur debit air atau pencatat hidrolog atau kantor pengamat pengairan, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan sistem penunjang prasarana kota, pembangunan RTH, kegiatan konservasi dan budi daya tanaman bakau atau mangrove, pembangunan jalur pejalan kaki di tepi sungai, kegiatan penelitian, pemasangan sistem peringatan dini atau early warning system, pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih, pembangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air bersih, serta pembangunan pondasi jembatan atau jalan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan dan pengembangan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan, pembangunan infrastruktur evakuasi dan keamanan, pembangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya, pengembangan jaringan pipa gas, pembangunan jalan pendekat atau oprit jembatan dan atau pengembangan jalan, kegiatan industri perkapalan dan pelabuhan, kegiatan penyediaan fasilitas umum bangunan pemerintah, kegiatan pendukung pariwisata dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya, kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua jenis kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama perlindungan setempat;
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 20% (dua puluh persen), KLB maksimal 0,2 (nol koma dua), KDH minimal 80% (delapan puluh persen); dan
- e. sarana dan prasarana minimal meliputi jalan inspeksi, rambu-rambu, papan informasi dan larangan, serta fasilitas pelengkap lainnya.

### Pasal 64

KUZ kawasan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi, pengembangan jaringan utilitas, kegiatan olahraga sesuai dengan fungsi RTH, dan kegiatan pemakaman;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan perdagangan dan jasa oleh sektor informal, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan budi daya, kegiatan peternakan, kegiatan pariwisata dan cagar budaya yang tidak merusak fungsi RTH, kegiatan transportasi, pembangunan RTNH, pemasangan papan reklame, pembangunan fasilitas umum dan sosial dengan skala pelayanan yang mendukung fungsi kawasan RTH, kegiatan yang tidak mengganggu fungsi dan peruntukan RTH sebagai kawasan lindung kota, serta pengendalian dan pembatasan bangunan baru pada kawasan RTH;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi penebangan pohon di kawasan RTH tanpa seizin instansi yang berwenang, pembangunan permukiman, kegiatan pendidikan dan kesehatan yang mengganggu fungsi RTH, kegiatan peribadatan yang tidak sesuai dengan skala pelayanan, kegiatan industri, kegiatan pergudangan, serta kegiatan perdagangan dan jasa yang mengganggu fungsi RTH;
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 30% (tiga puluh persen), KLB maksimal 0,6 (nol koma enam), KDH minimal 70% (tujuh puluh persen); dan
- e. sarana dan prasarana minimal meliputi jalan inspeksi, jalur pejalan kaki, bak sampah, lampu penerangan, jalur bagi penyandang disabilitas, tempat duduk, gazebo, arena bermain, arena olah raga, alat pemadam kebakaran dan pos pengamanan.

#### Pasal 65

KUZ kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, kegiatan pariwisata, kegiatan keagamaan, serta kegiatan seni dan sosial budaya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya sebagai kawasan lindung, serta pengendalian dan pembatasan bangunan baru di kawasan cagar budaya;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah, pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, dan pemanfaatan ruang yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat;
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 80% (delapan puluh persen), KLB maksimal 0,8 (nol koma delapan), KDH minimal 10% (sepuluh persen); dan

- e. ketentuan tambahan meliputi:
1. tidak melakukan perubahan struktur bangunan utama pada kawasan cagar budaya;
  2. penambahan bangunan dan pemugaran bangunan harus melalui persetujuan Walikota setelah mendapatkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin; dan
  3. pemugaran bangunan yang dilakukan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tentang cagar budaya.
  4. inspeksi berkala terhadap keandalan bangunan gedung;

Paragraf 4  
KUZ Kawasan Budi Daya

Pasal 66

KUZ kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf c meliputi:

- a. kawasan pertanian;
- b. kawasan pertambangan dan energi;
- c. kawasan peruntukan industri;
- d. kawasan pariwisata;
- e. kawasan permukiman;
- f. kawasan campuran;
- g. kawasan perdagangan dan jasa;
- h. kawasan perkantoran;
- i. kawasan transportasi; dan
- j. kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 67

- (1) KUZ kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a meliputi:
  - a. kawasan tanaman pangan; dan
  - b. kawasan peternakan.
- (2) KUZ kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian, kegiatan perkebunan, kegiatan perikanan, kegiatan penelitian, pembangunan RTH, serta pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan pariwisata, pembangunan RTNH, pembangunan bangunan tempat tinggal yang digunakan oleh petani dalam membudidayakan lahan pertanian di lokasi tersebut, bangunan pendukung pertanian

- untuk kebutuhan alat dan mesin pertanian atau Alsintan serta sarana dan prasarana produksi atau Saprodi, serta pembangunan infrastruktur perkotaan yang tidak mengganggu fungsi kawasan pertanian;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembangunan fasilitas umum dan sosial, kegiatan pengelolaan air limbah, kegiatan pengelolaan persampahan, kegiatan pertahanan dan keamanan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, kegiatan industri, kegiatan perumahan, kegiatan perdagangan dan jasa, serta kegiatan perkantoran yang tidak menunjang kawasan tanaman pangan;
  - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 20% (dua puluh persen), KLB maksimal 0,2 (nol koma dua), KDH minimal 80 % (delapan puluh persen);
  - e. sarana dan prasarana minimal berupa jalan usaha tani; dan
  - f. ketentuan khusus untuk tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan.
- (3) KUZ kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian dan peternakan, pembangunan RTH dan RTNH, kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan, serta pembangunan ruang dan jalur evakuasi;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan wisata alam termasuk kegiatan penelitian dan pendidikan, serta pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan dan jasa yang tidak mendukung kegiatan peternakan, kegiatan industri dan pergudangan, pembangunan fasilitas umum yang tidak mendukung kegiatan peternakan, kegiatan pertahanan dan keamanan, serta kegiatan perkantoran;
  - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen), KLB maksimal 1,4 (satu koma empat), KDH minimal 20% (dua puluh persen); dan
  - e. sarana dan prasarana minimal meliputi pompa air, instalasi pengolahan limbah ternak, lahan parkir, jaringan jalan, lampu penerangan, dan air bersih.

#### Pasal 68

KUZ kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan gardu pandang pemantauan depo minyak, penyediaan infrastruktur penunjang kawasan pertambangan dan energi, pembangunan RTH dan RTNH, serta kegiatan yang mendukung kawasan pertambangan dan energi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan transportasi, kegiatan pergudangan dan penyimpanan, pembangunan rumah dinas atau mess karyawan, pembangunan PLTS Atap, pembangunan perkantoran yang mendukung kawasan pertambangan dan energi, serta semua kegiatan yang tidak berbahaya, berisiko kebakaran dan ledakan atau eksplosif;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan menghambat aktifitas kawasan pertambangan dan energi;
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 80% (delapan puluh persen), KLB maksimal 3,2 (tiga koma dua), dan KDH minimal 20 % (dua puluh persen); dan
- e. sarana dan prasarana minimal meliputi akses jalan inspeksi, saluran drainase yang terkoneksi dengan saluran drainase kota, lahan parkir, prasarana pengolahan limbah, jaringan air bersih, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, proteksi kebakaran, sarana dan prasarana transportasi air, sarana dan prasarana evakuasi, RTH, pagar pengaman, dan rambu – rambu peringatan.

#### Pasal 69

KUZ kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pembangunan infrastruktur migas, kegiatan transportasi, kegiatan pergudangan, pembangunan RTH dan RTNH, kegiatan pendukung kawasan peruntukan industri, kegiatan industri perkapalan, kegiatan industri rumah tangga dan usaha mikro, kecil dan menengah, dan kegiatan industri lainnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pertahanan dan keamanan, kegiatan pendidikan, kegiatan kesehatan, kegiatan peribadatan, kegiatan rumah atau perumahan dinas atau mess karyawan, kegiatan perdagangan dan jasa, pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta pengelolaan air bersih, serta kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak mendukung dan mengganggu kawasan peruntukan industri;

- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan), dan KDH minimal 20% (dua puluh persen); dan
- e. sarana dan prasarana minimal meliputi jaringan jalan, jaringan ketenagalistrikan, prasarana sumber daya air, penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, saluran drainase, pengelolaan persampahan, jaringan telekomunikasi, lahan parkir, lahan bongkar muat barang, rambu-rambu peringatan, RTH, proteksi kebakaran, serta sarana dan prasarana evakuasi.

#### Pasal 70

KUZ kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang pariwisata, kegiatan pengembangan daya tarik wisata, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan untuk menunjang kawasan pariwisata, serta pembangunan RTH dan RTNH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan sektor informal, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pertahanan dan keamanan, serta kegiatan perikanan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri dan kegiatan lainnya yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB maksimal 2,4 (dua koma empat), dan KDH minimal 20% (dua puluh persen);
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan dan sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, saluran drainase, saluran air kotor, penunjuk arah atau papan informasi wisata atau rambu lalu lintas wisata, jalur pejalan kaki, bangku taman, gazebo istirahat, area parkir, fasilitas keamanan, fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak dan lanjut usia, rumah makan, pusat informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan, fasilitas sanitasi, dan fasilitas pesepeda; dan
- f. ketentuan tambahan kawasan pariwisata yang didalamnya terdapat obyek yang sedang dalam proses pengusulan penetapan sebagai kawasan cagar budaya yaitu Museum Wasaka, diatur dalam ketentuan khusus kawasan cagar budaya.

## Pasal 71

- (1) KUZ kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e meliputi:
  - a. kawasan perumahan;
  - b. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
  - c. kawasan infrastruktur perkotaan.
- (2) KUZ kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan perumahan, pembangunan rumah susun, pembangunan akomodasi jangka pendek, pembangunan rumah dinas atau mess karyawan, pembangunan infrastruktur perkotaan dan penyediaan RTH, pembangunan RTNH, serta kegiatan pertanian dan perikanan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan, penyediaan prasarana dan sarana perumahan, pembangunan terminal tipe C, kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil, kegiatan pertahanan dan keamanan, kegiatan perkantoran, pembangunan fasilitas umum skala pelayanan lingkungan, pembangunan fasilitas pemerintahan, pembangunan fasilitas penyalur bahan bakar dan energi, kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri sedang, kegiatan industri besar, dan kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan;
  - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 80% (delapan puluh persen), KLB maksimal 2,4 (dua koma empat), dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);
  - e. sarana dan prasarana minimal meliputi RTH, jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, proteksi kebakaran, jalur dan tempat evakuasi bencana, saluran drainase, tempat penampungan sampah sementara, dan infrastruktur perkotaan lainnya; dan
  - f. ketentuan tambahan kawasan perumahan berupa pembangunan dengan konstruksi panggung dan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyediaan, pemeliharaan, pemerataan, serta peningkatan kualitas fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta infrastruktur perkotaan;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi pembangunan rumah dinas atau mess karyawan, pembangunan terminal tipe B, dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan;
  - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB maksimal 4,8 (empat koma delapan), dan KDH minimal 20% (dua puluh persen);
  - e. sarana dan prasarana minimal meliputi RTH, jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, proteksi kebakaran, infrastuktur pendukung kegiatan pelayanan umum dan sosial, serta titik kumpul pada fasilitas pendidikan, kesehatan dan olahraga; dan
  - f. ketentuan tambahan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang didalamnya terdapat obyek yang sedang dalam proses pengusulan penetapan sebagai kawasan cagar budaya meliputi Masjid Jami Banjarmasin, Gereja Katedral Banjarmasin Klenteng Soetji Nurani atau Tridharma Banjarmasin, Kubah Surgi Mufti, Klenteng Karta Harja atau Klenteng Po An Kiong, diatur dalam ketentuan khusus kawasan cagar budaya.
- (4) KUZ infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan bangunan IPA dan air baku, penyediaan RTH, pengolahan limbah dan persampahan, pengembangan jaringan intalasi listrik, pengembangan jaringan instalasi telekomunikasi, serta pembangunan sarana umum dan sosial;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan kantor pengelola, pembangunan rumah dinas atau mess karyawan, penyediaan pos jaga, pembangunan gudang peralatan dan bangunan pelengkap lainnya, pembangunan jaringan energi, minyak dan gas, serta kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan;
  - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), dan KDH minimal 20% (dua puluh persen); dan
  - e. sarana dan prasarana minimal meliputi jaringan jalan, lahan parkir, lampu penerangan, pagar pengamanan, rambu-rambu, saluran drainase dan infrastruktur pendukung lainnya.

## Pasal 72

KUZ untuk kawasan campuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penyediaan, pemeliharaan, pemerataan, dan peningkatan infrastruktur perkotaan, pembangunan perumahan kepadatan tinggi, pembangunan pusat perbelanjaan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan perkantoran, pembangunan fasilitas umum dan sosial, serta penyediaan RTH dan RTNH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi pembangunan rumah dinas atau mess karyawan, kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil, kegiatan pariwisata, kegiatan sektor informal, kegiatan olahraga, pengembangan jaringan energi dan pengembangan infrastruktur perkotaan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri sedang dan industri besar, serta kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan;
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 80% (delapan puluh persen), KLB maksimal 16 (enam belas), dan KDH minimal 10% (sepuluh persen); dan
- e. sarana dan prasarana minimal meliputi jaringan air bersih dan air limbah, jaringan ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, jalur evakuasi bencana, titik kumpul, proteksi kebakaran, tempat parkir, RTH, tempat penampungan sampah sementara, pos pengaman, jaringan jalan, fasilitas pesepeda, jalur pejalan kaki, saluran drainase, dan infrastruktur pendukung kawasan.

## Pasal 73

KUZ kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf g meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan sektor informal, revitalisasi pasar, serta kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum pendukung perdagangan dan jasa sesuai dengan standar pelayanan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan perkantoran, kegiatan perumahan dengan kepadatan tertentu dan terintegrasi, pembangunan rumah dinas atau mess karyawan, pembangunan fasilitas umum dan sosial, kegiatan pariwisata, kegiatan transportasi, serta kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri sedang dan industri besar serta kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan;

- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 80% (delapan puluh persen), KLB maksimal 16 (enam belas), dan KDH minimal 10 % (sepuluh persen); dan
- e. sarana dan prasarana minimal meliputi penyediaan RTH, area parkir, fasilitas pesepeda, titik kumpul, jalur evakuasi, area bongkar muat barang, tempat penyimpanan atau gudang yang memadai, jaringan infrastruktur perkotaan, jalur pejalan kaki, lampu penerangan dan tempat pemasangan reklame, serta jaringan utilitas perdagangan dan jasa yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

#### Pasal 74

KUZ kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf h terdiri dari :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perkantoran, pembangunan rumah dinas atau mess karyawan, pembangunan prasarana dan sarana umum, serta pembangunan RTH dan RTNH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan sektor informal, pembangunan Kantor Pelatihan Berbasis Komputer Provinsi Kalimantan Selatan dan Balai Latihan Kerja Kota Banjarmasin, penyediaan ruang infrastruktur yang kreatif, serta kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan;
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB maksimal 6 (enam), dan KDH minimal 20% (dua puluh persen); dan
- e. sarana dan prasarana minimal meliputi penyediaan RTH, jaringan jalan, jaringan ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, titik kumpul, jalur evakuasi, area parkir, fasilitas pesepeda, lampu penerangan, jalur pejalan kaki, saluran drainase, bak sampah, pengolahan limbah, dan infrastruktur perkotaan lainnya serta jaringan utilitas perkantoran yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

#### Pasal 75

KUZ kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf i terdiri dari :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyediaan, pemeliharaan, pemerataan sebaran dan peningkatan kualitas sarana transportasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan sektor informal, kegiatan pembangunan fasilitas umum dan sosial, kegiatan perumahan dengan

- pengendalian dan pembatasan bangunan baru, pembangunan rumah dinas atau mess karyawan, kegiatan pergudangan serta kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan;
  - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB maksimal 2,4 (dua koma empat), dan KDH minimal 10% (sepuluh persen); dan
  - e. sarana dan prasarana minimal meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan transportasi, termasuk ruang parkir, akses jalan, fasilitas pesepeda, lampu penerangan, rambu-rambu, fasilitas intermoda, tempat pembuangan sampah sementara, serta infrastruktur perkotaan.

#### Pasal 76

KUZ kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf j meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan, pembangunan rumah dinas atau mess karyawan, pembangunan gedung pertemuan, pembangunan sarana olah raga, pembangunan RTH, dan kegiatan perkantoran;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi pembangunan lapangan tembak, kegiatan pembangunan perumahan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan sektor informal, kegiatan transportasi, pembangunan fasilitas umum dan sosial, serta kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri dan pergudangan serta kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan;
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen), KLB maksimal 2,1 (dua koma satu), dan KDH minimal 20% (dua puluh persen); dan
- e. sarana dan prasarana minimal meliputi penyediaan *bufferzone* atau kawasan penyangga pada kawasan pertahanan dan keamanan, area parkir, infrastruktur perkotaan, jaringan ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, lampu penerangan, dan rambu-rambu peringatan serta penyediaan RTH.

**Bagian Ketiga  
Ketentuan Khusus**

**Pasal 77**

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf b berlaku pada:

- a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. kawasan rawan bencana;
- c. kawasan cagar budaya; dan
- d. kawasan sempadan.

**Pasal 78**

- (1) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf a merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Khusus pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. dilarang untuk mengalihfungsikan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  - b. pengaturan kawasan pertanian pangan berkelanjutan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 79**

- (1) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b meliputi:
  - a. kawasan rawan banjir;
  - b. kawasan rawan kebakaran;
  - c. tempat evakuasi bencana; dan
  - d. kawasan sempadan.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. ketersediaan kolam retensi dan detensi di setiap kawasan rawan bencana banjir;
  - b. sistem jaringan drainase harus dapat berfungsi dan terkoneksi dengan jaringan drainase kota serta dapat menampung debit air maksimal;
  - c. bangunan dilengkapi dengan sumur resapan;

- d. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan
  - e. bangunan di kawasan rawan bencana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus pada kawasan rawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyediaan pos pemadam kebakaran yang tersebar di kawasan rawan kebakaran;
  - b. memasang alat peringatan dini;
  - c. penyediaan peta atau papan informasi jalur evakuasi dan titik kumpul; dan
  - d. partisipasi masyarakat untuk penanganan dini.
- (4) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. lokasi yang dimanfaatkan sebagai tempat evakuasi bencana dapat berupa RTH, RTNH di perkantoran, lapangan terbuka, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
  - b. lokasi evakuasi bencana memperhatikan aksesibilitas jalur evakuasi bencana dengan memperhitungkan jarak tempuh, waktu tempuh dan hambatan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki;
  - c. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan
  - d. lokasi berada pada kawasan yang aman dari bencana.
- (5) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 80

- (1) Ketentuan khusus pada kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c berlaku pada kawasan yang diusulkan menjadi kawasan cagar budaya;
- (2) Kawasan yang diusulkan menjadi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti KUZ kawasan cagar budaya;
- (3) Kawasan ketentuan khusus pada kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta ketentuan khusus kawasan cagar budaya dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 81

- (1) Ketentuan mengenai lebar sempadan sungai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terdapat bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai, terkecuali untuk kawasan yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah akan dilakukan penanganan. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi:
  - a. bangunan prasarana sumber daya air;
  - b. fasilitas jembatan dan dermaga;
  - c. jalur pipa gas dan air minum;
  - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
  - e. bangunan ketenagalistrikan.
- (3) Semua kegiatan di sempadan wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang dengan memperhatikan fungsi utama sungai agar tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di dalamnya.
- (4) Kegiatan penimbunan dibatasi dan diizinkan hanya untuk kegiatan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait pemanfaatan ruang di kawasan sempadan akan diatur dalam RDTR.
- (6) Ketentuan khusus pada kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta ketentuan khusus kawasan sempadan sungai dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keempat Pemberian Insentif dan Disinsentif

### Paragraf 1 Umum

## Pasal 82

- (1) Wali Kota memberikan insentif daerah dan disinsentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf c.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RTR;

- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RTR; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR.
- (3) Insentif dan disinsentif diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung perwujudan RTR.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
- a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
  - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

**Paragraf 2**  
**Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif**

**Pasal 83**

- (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. insentif fiskal daerah; dan/atau
  - b. insentif nonfiskal daerah.

**Pasal 84**

- (1) Insentif fiskal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak daerah, retribusi daerah.
- (2) Pemberian insentif fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 85**

Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi;
- b. subsidi;
- c. imbalan;
- d. sewa ruang;
- e. urun saham;
- f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- g. penyediaan prasarana dan sarana;
- h. penghargaan; dan/atau
- i. publikasi atau promosi.

## Pasal 86

- (1) Masyarakat dapat menerima insentif dari Pemerintah Daerah.
- (2) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. pemberian keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian kompensasi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;
  - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - h. penyediaan prasarana dan sarana;
  - i. penghargaan; dan/atau
  - j. publikasi atau promosi.

## Pasal 87

Jenis, besaran, dan mekanisme pemberian keringanan pajak daerah, dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 paling sedikit mempertimbangkan:

- a. jenis kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. tingkat kerentanan atau keberlanjutan kawasan atau bangunan; dan
- c. nilai tambah kawasan.

## Paragraf 3

### Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

## Pasal 88

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. disinsentif fiskal; dan/atau
  - b. disinsentif nonfiskal.

## Pasal 89

- (1) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.

- (2) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 90

Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
- b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- c. pemberian status tertentu.

#### Pasal 91

- (1) Masyarakat dapat menerima disinsentif dari pemerintah daerah.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. pengenaan pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
  - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana

#### Pasal 92

Pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif oleh Pemerintah Daerah berpedoman dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### Bagian Kelima Pengenaan Sanksi

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 93

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf d merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap:
- a. setiap orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
  - b. setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam rencana tata ruang wilayah kota;

- c. Setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang.
  - (4) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
  - (5) Dalam pelaksanaan audit Tata Ruang, tim audit Tata Ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.
  - (6) Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 94

Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:

- a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
- c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
- d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

#### Paragraf 2

Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

#### Pasal 95

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian sementara pelayanan umum;
  - e. penutupan lokasi;
  - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - h. pembongkaran bangunan;
  - i. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan dan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan Daerah.

#### Pasal 96

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaksanaan inventarisasi kasus;
- b. pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi;
- c. penyusunan kajian teknis dan kajian hukum;
- d. penetapan tindakan sanksi;
- e. penyelenggaraan forum sosialisasi; dan
- f. pengenaan sanksi administratif.

#### Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan basis data pengenaan sanksi administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bidang penataan ruang.
- (2) Basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses peninjauan kembali dan/atau revisi RTR.

#### Pasal 99

- (1) Revisi RTR tidak dimaksudkan untuk pemutihan.
- (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tindakan mengakomodasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam revisi RTR tanpa terlebih dahulu mengenakan sanksi kepada pelaku pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

**Bagian Keenam**  
**Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang**

**Pasal 100**

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (5) huruf e terdiri atas:
  - a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
  - b. penilaian perwujudan RTRWK.
- (2) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
  - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
  - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (4) Ketentuan mengenai penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 101**

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
  - a. selama pembangunan; dan
  - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.

- (6) Dalam hal hasil penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK, dilakukan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 102

- (1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR dapat dibatalkan oleh Perangkat Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada Perangkat Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang

#### Pasal 103

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB X KELEMBAGAAN

#### Pasal 104

- (1) Wali Kota membentuk FPR di Daerah.

- (2) Pembentukan FPR dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dan kerjasama antar sektor atau daerah dibidang penataan ruang.
- (3) FPR terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, Perangkat Daerah teknis, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk:
  - a. Sekretariat; dan
  - b. Kelompok Kerja yang terbagi atas:
    1. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan;
    2. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (5) Susunan dan tata kerja FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 105

- (1) Tugas FPR dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang meliputi:
  - a. perencanaan tata ruang;
  - b. pemanfaatan ruang; dan
  - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Tugas FPR dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Wali Kota tentang RDTR yang diakibatkan oleh:
    1. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
    2. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
    3. lokasinya berbatasan dengan daerah di sekitarnya.
  - b. memberikan pertimbangan penyusunan RTR kota; dan
  - c. memberikan pertimbangan pelibatan peran Masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah kota melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kota.
- (3) Tugas FPR dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan Kegiatan Pemanfaatan Ruang kota dalam hal diperlukan;
  - b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;

- c. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
  - d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
  - e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Wali Kota.
- (4) Tugas FPR dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah;
  - b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam 1 (satu) Daerah; dan
  - c. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan

## BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 106

Dalam penyelenggaraan Penataan Ruang, Masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.;

**Bagian Kedua  
Kewajiban**

**Pasal 107**

Dalam penyelenggaraan Penataan Ruang, Masyarakat berkewajiban:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

**BAB XII  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 108**

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
  - a. perencanaan tata ruang;
  - b. pemanfaatan ruang; dan
  - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Bentuk peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penjaringan opini publik;
  - b. forum diskusi dan
  - c. konsultasi publik.

Pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII  
PENDANAAN**

**Pasal 109**

Pendanaan Penataan Ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
PENYIDIKAN

Pasal 110

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan penataan ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana.
- (2) Penetapan sanksi pidana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 112

- (1) RTRWK Banjarmasin memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan dilaksanakan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang, peninjauan kembali RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) RTRWK Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Buku RTRWK Banjarmasin Tahun 2021 - 2041 dan album peta dengan skala 1:25.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini dan dapat digunakan sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 113

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRWK ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
    1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
    3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
    4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
      - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
      - b) sesuai dengan nilai jual objek pajak; atau
      - c) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
  - c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  - d. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
    1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
    2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.

#### Pasal 114

TKPRD yang dibentuk oleh Walikota tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan keanggotaan DPR di daerah dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013 – 2032 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 27 Oktober 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 27 Oktober 2021

PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



SUGITO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 6

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN : (6-115/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR ...6.. TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2021 – 2041

**I. UMUM**

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah sebuah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang udara/angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada dasarnya tata ruang direncanakan dan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. RTRW Kota disusun agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara materiil dan moril. Latar belakang upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi alasan dalam penyusunan RTRW Kota selain alasan teknis fisik pemenuhan berbagai aturan yang disyaratkan.

Rencana Tata Ruang Wilayah disusun dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia serta ketahanan dan keamanan daerah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkeadilan, dan berkelanjutan. Rencana tata ruang wilayah disusun dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan, kebijakan nasional, dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang dan/atau dinamika internal

Pada dasarnya, kedudukan RTRW Kota adalah sebagai pedoman utama/pedoman induk untuk keperluan penataan ruang dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di tiap Daerah. Oleh karenanya, materi atau kebijakan RTRW Kota disesuaikan dengan gerak dinamika pembangunan dan kondisi perkembangan yang terjadi baik di bidang sosial atau ekonomi. Perkembangan tersebut tentu akan berpengaruh pada struktur ruang yang akan berubah. Di bidang sosial, perkembangan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan sarana hunian dan prasarana pendukung lainnya. Sedangkan di bidang ekonomi, perkembangan aktivitasnya akan menuntut kebutuhan lahan dan infrastruktur. Perkembangan ini tentu saja akan mengubah perwajahan dan pemanfaatan ruang kota. Jika hal ini tidak diatur melalui RTRW Kota,

maka perkembangan yang terjadi kemudian menjadi tidak searah dengan visi dan misi yang diinginkan oleh Daerah. Oleh karena itu, RTRW Kota harus selalu relevan dan antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan, untuk evaluasinya dilakukan per tahapan 5 (lima) tahunan sekali.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, perlu diupayakan adanya keterpaduan pembangunan sektoral dan wilayah/daerah. Wujud operasionalnya secara terpadu diselenggarakan melalui pendekatan wilayah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang komprehensif dan bersinergi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi. Kebijakan penataan ruang yang dihasilkan harus sejalan dengan konservasi dan preservasi lingkungan secara global, serta upaya-upaya mitigasi bencana. Atau dengan kata lain, kegiatan pembangunan harus tetap dalam koridor daya dukung lingkungan, dan oleh karenanya keseimbangan alokasi ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung merupakan prasyarat yang tetap dibutuhkan.

Penyusunan RTRW Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 dilakukan untuk menghasilkan rencana tata ruang yang bersifat umum atau makro untuk kepentingan strategis wilayah jangka hingga jangka panjang dan disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif kota dengan muatan mencakup rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, dan arahan pemanfaatan ruang wilayah melalui indikasi program utama 5 tahunana serta perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang didalamnya termasuk ketentuan umum zonasi dan perangkat pengendalian lainnya sesuai amanah peraturan perundangan pasca undang-unanga nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang juga dilakukan melalui proses perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta peneanaan sanksi.

Berdasarkan penjelasan di atas, perumusan substansi RTRW Kota Banjarmasin yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan, ketentuan pengendalian, ditujukan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang ditetapkan, sehingga yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan, melalui berbagai pembenahan serta pembangunan ruang yang produktif dan berdaya saing tinggi, demi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Istilah yang muncul dalam pasal per pasal dalam Peraturan Daerah ini dirumuskan dalam pasal ini untuk mendapatkan kesamaan pemahaman

### **Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, meliputi 10 (sepuluh) bagian yang dijabarkan dan/atau dituangkan ke dalam batang tubuh peraturan daerah ini.

### **Pasal 3**

Cukup Jelas

### **Pasal 4**

Cukup Jelas

### **Pasal 5**

Cukup Jelas

### **Pasal 6**

Cukup Jelas

### **Pasal 7**

Ruang lingkup wilayah administrasi perencanaan, merupakan batasan administrasi yang mengatur penyelenggaraan perencanaan tata ruang serta realisasi rencana tersebut; administrasi ini merupakan proses dan prosedur yang melibatkan berbagai lembaga pemerintahan, swasta, dan masyarakat yang terkait dalam wilayah perencanaan; administrasi yang diperlukan untuk mengefektifkan atau mengimplementasikan perencanaan (*planning administration*)

### **Pasal 8**

Tujuan penataan ruang wilayah Kota merupakan arah perwujudan ruang wilayah Kota yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun).

Tujuan penataan ruang wilayah Kota memiliki fungsi:

- a. sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota;
- b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kota;
- c. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota dirumuskan berdasarkan:

- a. visi dan misi pembangunan wilayah Kota;
- b. karakteristik wilayah Kota;
- c. isu strategis; dan
- d. kondisi objektif yang diinginkan.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota dirumuskan dengan kriteria:

- a. tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi dan Nasional;
- b. jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan
- c. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

## **Pasal 9**

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota berfungsi sebagai:

- a. sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kota;
- b. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kota;
- c. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kota; dan
- d. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota dirumuskan berdasarkan:

- a. tujuan penataan ruang wilayah Kota;
- b. karakteristik wilayah Kota;
- c. kapasitas sumber daya wilayah Kota dalam mewujudkan tujuan penataanruangnya; dan
- d. ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota dirumuskan dengan kriteria:

- a. mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah Nasional dan kebijakan penataanruang wilayah Provinsi yang berlaku pada wilayah Kota bersangkutan;
- b. jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah Kota bersangkutan;
- c. mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan
- d. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

## **Pasal 10**

Strategi penataan ruang wilayah Kota merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Kota ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah Kota berfungsi:

- a. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis Kota;
- b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kota; dan
- c. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota.

Strategi penataan ruang wilayah Kota dirumuskan berdasarkan:

- a. kebijakan penataan ruang wilayah Kota;
- b. kapasitas sumber daya wilayah Kota dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya; dan
- c. ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Strategi penataan ruang wilayah Kota dirumuskan dengan kriteria:

- a. memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang;
- b. tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Nasional dan Provinsi;
- c. jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah Kota bersangkutan secara efisien dan efektif;
- d. harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Kota; dan
- e. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **Pasal 11**

Yang dimaksud “Rencana Struktur Ruang Kota” adalah rencana yang mencakup sistem pusat kegiatan/ pelayanan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah Kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kota selain untuk melayani kegiatan skala Kota meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumberdaya air, serta infrastruktur perkotaan yang memiliki skala layanan satu Kota.

#### **Pasal 12**

Ayat (1)

RTRW Kota menetapkan sistem perkotaan dan pusat-pusat kegiatan di Kota meliputi PPK, SPPK dan PPL sesuai dengan konteks kebijakan dan strategi pembangunan wilayah Kota dan berdasarkan pertimbangan teknis yang telah dilakukan dalam proses penyusunan RTRW Kota serta sinkronisasi dengan RTRW Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Rencana sistem jaringan transportasi yg dikembangkan untuk menunjang keter-kaitan antar wilayah administrasi di dalam kota dan / atau antar kawasan fungsional di dalam kota serta wilayah yang lebih luas dan memberikan layanan kegiatan yg memiliki cakupan wilayah layanan prasarana lebih dari satu wilayah.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Ayat (1)

Yang dimaksud “Jalan Arteri” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk di batasi secara berdaya guna. Jalan Arteri Primer adalah jalan arteri yg menghubungkan antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah

Yang dimaksud “Jalan Kolektor” adalah jalan umum yang melayani angkutan pengumpul atau pembagi, berciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal

Yang dimaksud “Jalan Lokal” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat, berciri perjalan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan antara pusat-pusat pelayanan kota didalam kota, baik sub pusat kota terhadap pusat lingkungan, maupun pusat kecamatan terhadap pusat kelurahan.

Yang dimaksud “Jalan Lingkungan” adalah jalan umum berfungsi melayani lingkungan berciri angkutan lingkungan, berciri perjalan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah. jalan lingkungan

menghubungkan antara kegiatan pada skala tapak lingkungan atau kavling dan persil bidang penggunaan lahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### **Pasal 17**

Cukup jelas.

#### **Pasal 18**

Yang dimaksud dengan “Terminal Penumpang” adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

#### **Pasal 19**

Yang dimaksud dengan “Terminal Barang” adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan angkutan barang, merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

#### **Pasal 20**

Yang dimaksud “Sistem Jaringan Kereta Api” adalah jaringan rel/ jalur kereta api yang melalui kota - kota yang disebutkan, dan dilengkapi dengan prasarana , sarana, dan fasilitas perkeretapian, baik untuk kepentingan angkutan penumpang dan barang dan/ atau komoditas.

#### **Pasal 21**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Alur-Pelayaran” adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

### **Pasal 22**

Yang dimaksud dengan “Kepelabuhanan” adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan atau penyelenggaraan fungsi pelabuhan dan kegiatan lainnya untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

### **Pasal 23**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Energi” adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika. Pemanfaatan energi adalah kegiatan menggunakan energi, baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber energi.

Yang dimaksud dengan “Sistem jaringan energi” adalah pemanfaatan sebagian dari sumberdaya alam sebagai sumber energi baik secara langsung maupun melalui proses konservasi yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ini yg mana yg dipake penjelasannya?

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

### **Pasal 24**

Ayat (1)

Sistem jaringan telekomunikasi dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi nasional yang andal, memiliki jangkauan luas dan merata dan terjangkau. Sistem jaringan telekomunikasi mencakup pula sistem jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai sarana transmisi.

Yang dimaksud dengan “Jaringan Tetap” adalah sistem yang memanfaatkan jaringan kabel logam maupun kabel serat optik sebagai sarana komunikasi suara maupun data.

Yang dimaksud dengan “Jaringan Bergerak” adalah sistem nirkabel yang memanfaatkan gelombang radio yang diterima dan dipancarkan melalui menara telekomunikasi sebagai sarana komunikasi suara maupun data.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

## **Pasal 25**

Ayat (1)

Sistem sumber daya air melingkupi pada setiap wilayah sungai, daerah aliran sungai dan sempadan sungai

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “Jaringan Pengendalian Banjir” yang terdiri dari sistem jaringan sungai dan saluran, adalah sebagai ruang air baik badan air alami maupun badan air buatan berupa saluran untuk “*long storage*”, dimana sungai dan saluran di tingkatkan kapasitas tampungan memanjang nya sesuai penampang dimensi sungai dan saluran tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “Bangunan Pengendalian Banjir” adalah prasarana diluar atau selain sungai dan saluran yang memiliki fungsi atau manfaat untuk mengendalikan banjir luapan sungai saluran baik dari hulu maupun dari debit pasang laut dan / atau banjir genangan air permukaan yang berasal dari air hujan. Beberapa fungsi yang dimaksud yaitu, menahan dan mengurangi luapan air dari sungai dan saluran, menahan debit pasang masuk ke daratan, menampung menerima air pada kolam atau area yang difungsikan sebagai retensi detensi, hingga tanda informasi dan

peringatan ketinggian muka air yang harus diantisipasi melalui patok elevasi ketinggian air.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

## **Pasal 26**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Air Baku” adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah, dan atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “IPA” adalah instalasi pengolahan air sebagai suatu kesatuan bangunan yang berfungsi mengolah air baku menjadi air bersih atau air minum.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Air Limbah” adalah air buangan yang bersaal dari rumah tinggal, termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman, cairan atau limbah yang terpolusi dari rumah tangga atau operasi komersial (industri) yang terbawa air

bersama air permukaan, air hujan, atau infiltrasi air tanah yang dapat menimbulkan pencemaran, semua jenis air buangan yang mengandung kotoran dari rumah tangga, binatang atau tumbuhan, termasuk buangan industri dan kimia.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Air Limbah Non Domestik” adalah air kotor termasuk limbahnya, yang bersumber berasal dari manusia, seperti komersial dan industri (air limbah yang berasal dari proses produksi pabrik) dan air limbah rumah sakit yang tidak bersifat seperti air limbah domestik

Yang dimaksud dengan “IPAL” yaitu instalasi pengolahan air limbah, yang merupakan sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Air Limbah Domestik” adalah air limbah yang berasal dari usaha atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Bahan Berbahaya dan Beracun” adalah bahan yang sifat dan konsentrasinya dapat mencemari dan/ atau merusak lingkungan hidup.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Evakuasi Bencana” adalah serangkaian upaya untuk menyiapkan dan menyediakan sarana prasarana atau fasilitas untuk mengurangi dampak bencana, baik melalui jalur jaringan dan area atau tempat yang ada atau pembangunan fisik, termasuk upaya mitigasi bencana yang direncanakan bagian dari penanganan bencana.

Ayat (7)

Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan limpasan air permukaan ke badan air penerima atau ke bangunan resapan buatan.

Drainase Perkotaan adalah Sistem Drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkoraan (urban), berfungsi untuk mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan di daerah permukiman yang berasal dari hujan lokal agar tidak mengganggu masyarakat dan dapat memeberikan manfaat bagi kehidupan manusia, prasarana drainase berupa saluran, atau sugai atau saluran buatan yang berfungsi mengendalia=kan

kelebihan air permukaan ke badan air penerima atau bangunan resapan dan tampungan buatan yang disiapkan.

**Ayat (8)**

Jalur Pejalan Kaki adalah jalur yang dipergunakan untuk pejalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang disabilitas secara aman, nyaman, dan tidak terhalang, biasanya merupakan bagian jaringan jalan.

Jalur Pejalan Kaki dilengkapi dengan fasilitas bagi pejalan kaki, seperti teras trotoar, bangku atau kursi untuk istirahat, area naik-turun penumpang (*drop-off area*), perlintasan (*zebra cross* atau jembatan penyeberangan), pengaman bagi pejalan (*bollard*), penerangan jalan, kamera keamanan (*cctv*), rambu-rambu lalu-lintas dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk keamanan, keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;

**Ayat (9)**

Jalur sepeda adalah jalur khusus untuk lintasan sepeda, dibuat sepanjang jalan dalam kota atau sepanjang jalan pejalan kaki dalam suatu lingkungan perumahan, lebar antara 1,8 sampai dengan 2,75 meter bergantung pada situasi kepedal lingkungan.

**Ayat (10)**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah, meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya

**Pasal 28**

Rencana pola ruang kawasan lindung kota ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan berpegang pada kenyataan bahwa dalam pembangunan Kota telah menimbulkan masalah lingkungan seperti bencana dan berkurangnya ketersediaan air baku dan irigasi, serta tingginya alih fungsi lahan berfungsi lindung untuk kegiatan budidaya.

**Pasal 29**

Badan Air adalah kumpulan air yang besarnya bergantung pada relief permukaan bumi, curah hujan, suhu, dsb seperti sungai, rawa, danau, dan lainnya.

Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang peangalirannya oleh garis sempadan.

**Pasal 30**

Yang dimaksud dengan “Sempadan Sungai” adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/ kanal/ saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai.

**Pasal 31**

Yang dimaksud dengan “ruang terbuka hijau” adalah area memanjang atau jalur dan/ atau mengelompok, penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh alami maupun yang sengaja ditanam untuk mendukung manfaat ekologis, hidrologis kota, sosial, budaya, ekonomi dan estetika, baik dimiliki atau dikuasai pemerintah dan/ atau masyarakat, baik berupa ruang publik dan/ atau ruang privat.

**Pasal 32**

Cagar Budaya adalah kawasan perlindungan untuk melestarikan benda yang mempunyai nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

**Pasal 33**

Yang dimaksud dengan “kawasan budidaya” adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah kawasan lindung dan budidaya yang menjadi kewenangan kota, bersifat lintas wilayah Kecamatan yang berpotensi menimbulkan masalah antar wilayah serta bernilai strategis bagi Kota.

**Pasal 34**

Badan Jalan adalah jalur lalu lintas (dengan atau tanpa jalur pemisah) dan bahu jalan.

**Pasal 35**

Kawasan Pertanian adalah kawasan budidaya pertanian yang ditetapkan dengan kriteria memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, ditetapkan sebagai lahan

pertanian pangan, mendukung ketahanan pangan dan/ atau dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.

**Pasal 36**

Cukup jelas.

**Pasal 37**

Yang dimaksud dengan “Kawasan Peruntukan Industri” adalah kawasan untuk kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumberdaya setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan sebagainya.

Kawasan industri adalah kawasan tempat permusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha, kawasan industri ditetapkan dengan kriteria berupa kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri, tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan/ atau tidak mengubah lahan produktif.

**Pasal 38**

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pariwisata” adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan, dalam fungsi budi daya yang lain yang di dalamnya terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.

**Pasal 39**

Kawasan budidaya yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut, memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat, dan memiliki kelengkapan sarana prasarana (fasilitas umum dan fasilitas sosial), dan utilitas pendukung (infrastruktur perkotaan).

**Pasal 40**

Kawasan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

**Pasal 41**

Fasilitas umum dan fasilitas sosial adalah kelengkapan sarana prasarana kesehatan, pendidikan, peribadatan, dan fasilitas publik lainnya pada skala pelayanan terkecil skala lingkungan atau kelurahan, kawasan atau kecamatan, hingga skala kota hingga yang lebih luas.

**Pasal 42**

Infrastruktur perkotaan berupa utilitas pendukung yaitu air minum, air limbah, persampahan, dan jenis infrastruktur perkotaan lainnya untuk melayani skala terkecil yaitu lingkungan atau kelurahan, kawasan atau kecamatan, hingga skala kota hingga yang lebih luas

**Pasal 43**

Yang dimaksud dengan “Kawasan Campuran” adalah Kawasan dengan lebih dari 1 fungsi peruntukan atau lebih dari 1 fungsi dominan, seperti fungsi kegiatan perumahan, fungsi kegiatan perdagangan jasa atau komersial atau bisnis dan pelayanan jasa atau pengembangan sejenis lainnya, dan fungsi kegiatan perkantoran. Kawasan campuran dapat merupakan kawasan yang saat ini direncanakan atau dicadangkan untuk pengembangan kegiatan multi fungsi tersebut di masa depan. Kawasan Pusat Perniagaan adalah tempat pusat kegiatan perniagaan kota atau pusat bisnis kota (*central business district/ CBD*)

**Pasal 44**

Kawasan Perdagangan Jasa adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perdagangan dan jasa, perniagaan, komersial, termasuk penyimpanan untuk stok harian perdagangan, kawasan ini bertujuan untuk mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada kawasan perkotaan. Kawasan Pusat Perniagaan adalah tempat pusat kegiatan perniagaan kota atau pusat bisnis kota (*central business district/ CBD*)

**Pasal 45**

Kawasan Perkantoran adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perkantoran atau kantor baik pelayanan publik dan non publik.

**Pasal 46**

Kawasan Transportasi adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan prasarana transportasi darat, laut, udara, seperti terminak, pelabuhan laut dan bandara udara..

**Pasal 47**

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pertahanan dan Keamanan” adalah kawasan yang mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pengaruh aspek kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan lebih ditujukan bagi penetapan kawasan strategis nasional. Yang termasuk kawasan pertahanan dan

keamanan, antara lain, adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan latihan militer.

Rencana tata ruang untuk fungsi pertahanan dan keamanan karena sifatnya yang khusus memerlukan pengaturan tersendiri. Sifat khusus tersebut terkait dengan adanya kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan sebagian informasi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah mengandung pengertian bahwa penataan ruang kawasan pertahanan dan keamanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya keseluruhan penataan ruang wilayah.

#### **Pasal 48**

Ayat (1)

Kawasan strategis kota adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/ atau lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### **Pasal 49**

Huruf a

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah Ketentuan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW.

Huruf b

Indikasi program utama lima tahunan, dengan sumber pembiayaan/ pendanaan dapat melalui anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah, investasi swasta dan kerjasama pemerintah dan swasta.

#### **Pasal 50**

Cukup jelas.

**Pasal 51**

Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Dilaksanakan terhadap RTRW dengan menyeleraskan indikasi program utama dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu untuk jangka menengah 5 tahunan dan untuk jangka pendek 1 tahunan.

**Pasal 52**

Cukup jelas.

**Pasal 53**

Cukup jelas.

**Pasal 54**

Cukup jelas.

**Pasal 55**

Cukup jelas.

**Pasal 56**

Cukup jelas.

**Pasal 57**

Cukup jelas.

**Pasal 58**

Cukup jelas.

**Pasal 59**

Cukup jelas.

**Pasal 60**

Cukup jelas.

**Pasal 61**

Cukup jelas.

**Pasal 62**

Cukup jelas.

**Pasal 63**

Cukup jelas.

**Pasal 64**

Cukup jelas.

**Pasal 65**

Cukup jelas.

**Pasal 66**

Cukup jelas.

**Pasal 67**

Cukup jelas.

**Pasal 68**

Cukup jelas.

**Pasal 69**

Cukup jelas.

**Pasal 66**

Cukup jelas.

**Pasal 70**

Cukup jelas.

**Pasal 68**

Cukup jelas.

**Pasal 71**

Cukup jelas.

**Pasal 72**

Cukup jelas.

**Pasal 73**

Cukup jelas.

**Pasal 74**

Cukup jelas.

**Pasal 75**

Cukup jelas.

**Pasal 76**

Cukup jelas.

**Pasal 77**

Cukup jelas.

**Pasal 78**

Ketentuan Khusus adalah Ketentuan yang bersifat pertampalan (overlay), yang berlaku pada ketentuan yang sudah ada pada kawasan peruntukan atau fungsi kawasan yang sudah ditetapkan, ketentuan ini terkait kegiatan di kawasan yang bertampakan dengan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya dan kawasan sempadan.

Kawasan pertampalan (overlay), apabila kawasan tersebut telah memiliki fungsi utama (yang ditetapkan dalam rencana pola ruang kawasan) selain sebagai kawasan dengan ketentuan khusus, atau direncanakan sebagai kawasan budidaya tertentu.

**Pasal 79**

Cukup jelas.

**Pasal 80**

Cukup jelas.

**Pasal 76**

Cukup jelas.

**Pasal 81**

Cukup jelas.

**Pasal 82**

Yang dimaksud dengan "Insentif" merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Yang dimaksud dengan "Disinsentif" merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

**Pasal 83**

Insentif adalah upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah, dapat berupa fiskal (keringanan pajak, dll) dan non fiskal (pembangunan prasarana dan sarana, infrastruktur, pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan).

**Pasal 84**

Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif melalui instansi yang bertanggung jawab dan berwenang dan instansi teknis yang memberikan penilaian dan rekomendasi teknis.

**Pasal 85**

Cukup jelas.

**Pasal 86**

Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 87**

Cukup jelas.

**Pasal 88**

Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/ atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, antara lain dapat berupa penagaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.

**Pasal 89**

Cukup jelas.

**Pasal 90**

Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan atau zona yang dibatasi pengembangannya. Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 91**

Cukup jelas.

**Pasal 92**

Cukup jelas.

**Pasal 93**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Sanksi" adalah Sanksi administratif dalam pemanfaatan ruang" adalah tindakan administratif untuk penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang

tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan pengendaliannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### **Pasal 94**

Cukup jelas.

#### **Pasal 95**

Ayat (1)

Huruf a

Peringatan tertulis dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang. Surat peringatan tertulis memuat:

a. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;

b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan

c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali. Apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i. sesuai dengan kewenangannya

Huruf b

Besaran Denda Administrasi ditetapkan melalui Peraturan atau Keputusan Walikota atau peraturan perundangan yang berlaku.

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya.

Huruf c

Penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan pasal 91 ayat (1) huruf a, dan apabila peringatan tertulis tersebut diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan dapat surat pengenaan denda dan/ atau surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang sesuai hasil keputusan TPKD atau Forum Penataan Ruang;
- b. berdasarkan surat keputusan sebagaimana huruf a, pejabat berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa;
- c. setelah kegiatan dihentikan, pejabat melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban dalam surat peringatan tertulis.

#### Huruf d

Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan pasal 91 ayat (1) huruf a;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara sesuai hasil keputusan TPKD atau Forum Penataan Ruang;
- c. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
- d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut sampai dengan terpenuhinya kewajiban dalam surat peringatan tertulis.

#### Huruf e

Penutupan lokasi dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan pasal 91 ayat (1) huruf a,
- b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang dapat

menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi sesuai hasil keputusan TPKD atau Forum Penataan Ruang;

- c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban dalam surat peringatan tertulis.

#### Huruf f

Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan pasal 91 ayat (1) huruf a,
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang dapat mencabut Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menerbitkan surat keputusan pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai hasil keputusan TPKD atau Forum Penataan Ruang;
- c. berdasarkan surat keputusan pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Huruf g

Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan pasal 91 ayat (1) huruf a,
- b. apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, menerbitkan surat keputusan pembatalan Kesesuaian

Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai hasil keputusan TPKD atau Forum Penataan Ruang;

- c. berdasarkan surat keputusan pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnnya; dan
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf h

Pembongkaran bangunan dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan pasal 91 ayat (1) huruf a,
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan sesuai hasil keputusan TPKD atau Forum Penataan Ruang; dan
- c. berdasarkan surat keputusan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf i

Pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan pasal 91 ayat (1) huruf a,
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang sesuai hasil keputusan TPKD atau Forum Penataan Ruang;
- c. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
- d. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang; dan

e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa.

Apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf i, Pemerintah/pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah/pemerintah daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

Ayat (2)

Yang dimaksud pelanggaran Pemanfaatan Ruang. meliputi:

1. Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang.
2. Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang.
3. Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 96**

Cukup jelas.

**Pasal 97**

Cukup jelas.

**Pasal 98**

Cukup jelas.

**Pasal 99**

Cukup jelas.

**Pasal 100**

Cukup jelas.

**Pasal 101**

Cukup jelas.

**Pasal 102**

Cukup jelas.

**Pasal 103**

Cukup jelas.

**Pasal 104**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang” merupakan upaya untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dilakukan melalui koordinasi dalam satu wilayah administrasi, koordinasi antardaerah, dan koordinasi antartingkatan pemerintahan. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan baik dalam penyelenggaraan penataan ruang pada semua tingkat pemerintahan maupun antartingkat pemerintahan. Keterpaduan dalam penyelenggaraan penataan ruang merupakan integrasi dalam perencanaan, sinkronisasi dalam pemrograman, dan koordinasi dalam pelaksanaan.

Koordinasi dalam satu wilayah administrasi merupakan koordinasi antar instansi dalam masing-masing wilayah administrasi.

Fungsi koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan penyelenggaraan penataan ruang antara lain konflik dalam pemanfaatan ruang, konflik kewenangan, dan penanganan bencana skala nasional yang berimplikasi pada proses penataan ruang.

Fungsi koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan antara lain melalui berbagai forum dan rapat koordinasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

**Pasal 105**

Cukup jelas.

**Pasal 106**

Cukup jelas.

**Pasal 107**

Cukup jelas.

**Pasal 108**

Cukup jelas.

**Pasal 109**

Cukup jelas.

**Pasal 110**

Ketentuan penyidikan dalam penyelenggaraan penataan ruang, atas dugaan pelanggaran penataan ruang dan pelanggaran penataan ruang;

Proses penyidikan dan tata cara penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah dilakukan penetapan sanksi tetap akan diproses pemberian dan/atau pengenaan sanksi administratifnya.

Pemanfaatan ruang yang terdapat indikasi dan/ atau temuan pelanggaran terhadap sanksi administratif sepanjang dapat dilakukan proses pemeriksaan dan penetapan sanksi dengan didukung data dan informasi yang sah menurut hukum tetap dapat dilakukan pemberian dan/ atau pengenaan sanksi administratifnya.

**Pasal 111**

Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kota Banjarmasin Tahun 2021 - 2041 ini jika suatu peraturan perundang - undangan yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidana-nya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlakusurut.

Pelanggaran pemanfaatan ruang yang terdapat indikasi dan temuan pidana akan tetap dilakukan proses penegakan hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

**Pasal 112**

Jangka waktu perencanaan 20 tahun, dapat dilakukan peninjauan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/ atau peninjauan hingga 4 (empat) kali selama 20 tahun. Kecuali dalam kondisi strategis dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan peraturan-perundangan yang berlaku.

Peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan RTRW Kota dapat dipengaruhi oleh perubahan peraturan atau rujukan baru mengenai

sistem penataan ruang, perubahan kebijakan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota maupun sektor, perubahan-perubahan dinamis akibat kebijakan maupun pertumbuhan ekonomi, adanya paradigma baru pembangunan dan/atau penataan ruang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bencana alam yang dapat mengubah struktur dan pola ruang yang ada.

**Pasal 113**

Cukup jelas.

**Pasal 114**

Cukup jelas.

**Pasal 115**

Ayat (1)

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032 yang telah ada sebelumnya tidak berlaku, dicabut dan diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 116**

Cukup jelas.

**Pasal 117**

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 berlaku sejak ditetapkan.